

**PERSEPSI KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN
PENDERITA PENYAKIT KUSTA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

*(Studi Kasus di Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan
Singgahan Kabupaten Tuban)*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memeroleh Gelar Sarjana Program Strata I (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Ni'matul Izzah

1702016089

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONOGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ni'matul Izzah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di- Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Ni'matul Izzah

NIM : 1702016089

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Skripsi: "**Persepsi Keluarga Sakinah Bagi Penderita Penyakit
Kusta (Studi Kasus di Dusun Nganget Desa
Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten
Tuban)**".

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqosyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 Mei 2021
Pembimbing I,

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 19 Mei 2021
Pembimbing II,

Hj. Lathifah Munawwaroh, L.c., M.A
NIP. 1980091 19201503 2 001

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Ni'matul Izzah
NIM : 1702016089
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
JudulSkripsi : **“Persepsi Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Penderita Penyakit Kusta Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)”**.

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 7 Juni 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 23 Juli 2021

Ketua Sidang

Novita Dewi Maszyithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011



Sekretari Sidang

Hj. Lathifah Munawwaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., PhD
NIP. 19590606198931002

Penguji II

Afif Noor, S.Ac., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011006

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 197205121999031003

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawwaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. 30 [Al-Ruum]: 21).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini telah selesai dan penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Suyitno dan Ibu Sahilatun yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi, tak pernah lelah mendoakan, memberi nasihat dan mensupport penulis dalam meraih mimpi. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan kasih sayang kepada beliau berdua.
2. Kepada kakak Muhammad Subhan Habib, Ahmad Syaifuddin, dan Yeni Gantini yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah di UIN Walisongo Semarang
3. Kepada Guru dan Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan
4. Kepada Keluarga Besar PMII Rayon Syari'ah, terkhusus Sahabat/i GAMANANTA 2017 memberikan pengalaman, ilmu dan selalu menjadi sahabat terbaik selama kuliah di UIN Walisongo Semarang
5. Kepada Organisasi-organisasi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman penulis ORDA ISMAROW, HMJ HKI, DEMA FSH, UKM FOSIA, dan DEMA UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

iv

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni'matul Izzah

NIM : 1702016089

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **PERSEPSI KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN
PENDERITA PENYAKIT KUSTA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Nganget Desa
Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Mei 2021

Penulis,



Ni'matul Izzah

NIM. 1702016089

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	<i>'Ain</i>	' _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	_ '	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َئِ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌َؤُ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sarana ibadah yang dilakukan oleh para pasangan suami istri. Dalam pembentukannya, tujuan di ciptakannya pernikahan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan, harmonis, dan sakinah. Akan tetapi dalam membentuk keluarga sakinah tentu tidak mudah banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, terutama bagi keluarga penderita penyakit kusta. Kusta adalah penyakit yang di sebabkan oleh bakteri *mycobacterium leprea* penyakit ini bisa menyerang siapapun mulai dari yang tua dewasa ataupun anak-anak. Salah satu lokasi daerah yang dijadikan sebagai pengasingan atau rehabilitasi penderita kusta yaitu Dusun Nganget ini berdiri sejak tahun 1935 merupakan bentukan kolonial Belanda yang di gunakan sebagai koloni kusta. Meskipun dengan penyakit yang diderita mampu melaksanakan kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Melalui persoalan tersebut, maka dilakukan penelitian di Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana persepsi pasangan suami istri penderita penyakit kusta dalam membentuk keluarga sakinah? 2). Bagaimana persepsi pasangan suami istri penderita penyakit kusta dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum islam?. Tujuan penelitian

skripsi ini yaitu untuk mengetahui persepsi keluarga sakinah bagi pasangan penderita penyakit kusta.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang terjadi pada keluarga penderita kusta dalam menggapai keluarga sakinah. Sumber data pada penulisan ini dengan menggunakan wawancara terhadap para pihak keluarga penderita kusta dan didukung dengan kajian pustaka yang berkaitan dengan penerapan keluarga sakinah.

Setelah melakukan penelitian, maka penulis menemukan pembagian peran suami istri penderita kusta, yaitu: suami tetap mencari nafkah untuk keluarganya walaupun dengan keterbatasan fisiknya, dan istri menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan membantu suaminya dalam mencari nafkah semampunya. Serta dalam pembentukan penerapan keluarga sakinah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1). Selalu bersyukur mendapat nikmat 2). Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan 3). Selalu berprasangka baik terhadap pasangan.

Kata Kunci: Sakinah, Keluarga Penderita Kusta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “Persepsi Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Penderita Penyakit Kusta (Studi Kasus di Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yakni *Dinnul Islam*. Dan Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* di hari kiamat nanti. Aamiin

Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan motivasi kepada penulis. Dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Achmad Arif Budiman, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Lathifah Munawwaroh, L.c., M.A. selaku Pembimbing II sekaligus Dosen Wali, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga

untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis, kedua orang tua Bapak, ibuk, dan Kakak-kakak penulis yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Keluarga besar PMII Rayon Syariah, terkhusus angkatan Gamananta 2017 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu selama penulis di UIN Walisongo Semarang.
7. Arum Nur Fadlilah Sari, Muhammad Waffiq Ilfa, Misbachul Ulum, Fathul Munif, Ahmad Faiz Hadhiri, Muhammad Azmi Ali, Afif Nur Fauzan, Muhammad Syafiudin Ridlo, Nur Ulin Naturofiqin, Dinda Septya Kusumawardani, Mila Rosa Hidayah, dan Zaeni Ibnu Hammam selaku teman-teman terbaik

yang selalu kebersamai penulis sampai saat ini dan selalu memberikan bantuan, suport dan candaan ketika berproses bersama dan sampai saat skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga tekebaikan kalian semua mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 30 Mei 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'N' followed by a cursive 'Izzah'.

Ni'matul Izzah

NIM. 1702016089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	18
F. Kerangka Teori	18
G. Metode Penelitian	22

H. Sistematika Penulisan	32
--------------------------------	----

BAB II: KELUARGA SAKINAH DAN PENDERITA KUSTA

A. Pernikahan	34
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	40
C. Keluarga Sakinah.....	48
D. Penyakit Kusta	62

BAB III: KONDISI KELUARGA PENDERITA KUSTA DI DUSUN NGANGET

A. Gambaran Umum Desa Kedungjambe.....	71
B. Persepsi Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Penderita Kusta	78
C. Profil Keluarga Penderita Kusta	81
D. Peran Suami Istri Penderita Kusta dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	97

BAB IV: ANALISIS PERSEPSI KELUARGA SAKINAH BAGI PENDERITA PENYAKIT KUSTA

A. Analisis Persepsi Pasangan Suami Istri Penderita Kusta dalam Membentuk Keluarga Sakinah.....	104
---	-----

B. Analisis Persepsi Pasangan Suami Istri Penderita Kusta dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam	118
--	-----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	125
Daftar Pustaka	127
Lampiran	136
Riwayat Hidup	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit kusta di Indonesia menempati peringkat nomor 3 terbanyak di dunia setelah India dan Brazil, serta peringkat teratas di kawasan ASEAN. Penyebaran penyakit kusta merata di Indonesia, tetapi paling banyak ditemukan di Jawa Timur.¹

Prevalensi rate kusta tahun 2010 di Jawa Timur sebesar 1,64 per 10.000 penduduk sehingga masih di atas target yaitu <1/10.000 penduduk. Kondisi tersebut terutama terjadi pada daerah yang berada di pantai utara pulau Jawa dan pulau Madura. Untuk angka penemuan kasus baru (CDR) penderita kusta di Jawa Timur sebesar 1,14 per 10.000 penduduk yang berarti masih belum mencapai target <0,5/100.000 penduduk. Pada tahun 2010 di Jawa Timur terdapat 713 penderita kusta PB dengan RTF (*Release From Treatment*) 92,95%. Sedangkan penderita MB (menular) sebanyak 3.971 penderita dengan

¹Departemen Kesehatan RI, *Buku Pedoman Nasional Pemberantasan Penyakit Kusta Cetakan XVII*. Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2005.

RTF MB sebesar 90,23%. Kondisi tersebut sudah mencapai target untuk RTF MB sebesar 90% sedangkan untuk RTF PB masih di bawah target 95%.² Salah satu daerah yang merupakan kantong dari penderita kusta adalah wilayah Lamongan. Daerah yang memiliki jumlah penderita kusta terbanyak adalah kecamatan Brondong. Untuk tahun 2013 dan 2014 ditemukan 52 orang penderita baru.³

Penyakit kusta di Indonesia bagian timur terdapat angka kesakitan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain. Khusus Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah penyandang kusta terbanyak, yang terkonsentrasi di daerah tapal kuda atau sepanjang pantai utara Jawa Timur. Total ada 16 daerah endemis antara lain: Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Sampang, Pasuruan, Lumajang, Lamongan, Situbondo, Mojokerto, Tuban dan Bojonegoro.

Dalam pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2006 tercatat penderita baru dengan total penderita sebanyak

²Videis Jemali, Indonesia Peringkat Ke-3 Pengidap Kusta Terbesar di Dunia, 2013, <http://nasional.kompas.com/read/2013/02/13/21064444/Indonesia.Peringkat.3.Pengidap.Kusta.Terbesar.di.Dunia.Sitasi>

³Dinas Kesehatan Prov, *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010*. Surabaya: Dinkes Jatim, 2010.

5.849 penderita dan 13 persennya adalah penderita anak-anak.⁴

Dinas Kesehatan Jawa Timur menjadikan Dusun Nganget sebagai tempat rehabilitas penderita dan bagi orang yang pernah mengalami kusta, ditempat ini juga terdapat banyak pasangan suami istri penderita kusta yang tinggal di Dusun Nganget. Dusun ini berada di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Penghuni pemukiman penyandang kusta ternyata terus berkembang. Mereka tidak hanya mantan pasien rumah sakit kusta tapi juga dari penderita kusta yang dikucilkan oleh lingkungannya.

Para penyandang kusta di Dusun Nganget tinggal diatas lahan seluas 105.695 m² milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebagian lagi tinggal di lahan milik Perhutani. Lahan dan hunian tersebut berada di wilayah Desa Kedungjambe dan Desa Mulyorejo. Namun status kependudukan mereka masuk dalam Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.⁵

Kehidupan mereka bisa dilihat di Dusun Nganget, sesuai dengan namanya, Dusun Nganget dialiri air hangat

⁴ Dinas Kesehatan Prov, *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010*. Surabaya: Dinkes Jatim, 2010.

⁵Bapak Naufal Faruq, Wawancara, (Jl. R.A Kartini, 20 Maret 2021)

yang mengandung belerang itulah sebabnya Pemerintah Kolonial Belanda memilih Dusun Nganget sebagai tempat penampungan penderita kusta yang dimulai sejak 1953, sejak itu Dusun Nganget menjadi perkampungan leprosy (Lepra atau Kusta).

Banyak pasangan suami istri penderita yang hidup berdampingan dengan masyarakat desa namun dari mereka juga banyak yang malu berinteraksi dengan warga sekitarnya dikarenakan keadaan fisik mereka yang berbeda dengan masyarakat yang kebanyakan tinggal di Dusun Nganget. Melihat dari hal tersebut, Nampak jika para penyandang kusta tentunya mengalami tekanan yang berat. Penyandang kusta tersisih dengan lingkungannya. Sebagian ada yang memanfaatkan kondisi fisiknya untuk mendapatkan belas kasihan dengan turun kejalan. Sebagian lagi dengan terpaksa tinggal di panti social menunggu santunan. Dampak sosial terhadap penyakit kusta ini sangatlah besar, sehingga menimbulkan keresahan yang sangat mendalam. Tidak hanya pada penderita sendiri, tetapi pada keluarganya, masyarakat dan negara. Hal ini yang mendasari konsep perilaku penerimaan penderita terhadap penyakitnya, dimana untuk kondisi penderita masih menganggap bahwa penyakit

kusta merupakan penyakit menular, tidak dapat diobati, penyakit keturunan, dan menyebabkan kecacatan.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling baik, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling baik sudah seharusnya manusia menjaga dan merawat dirinya sebaik mungkin, dalam proses perawatan harus bisa melalui aspek lahiriyah dan bathiniyah. Secara lahiriyah manusia harus senantiasa menjaga kesehatan tubuh dan lingkungannya. Secara bathiniyah manusia dapat menunaikan kewajiban ibadahnya kepada Allah SWT yang berdampak memberikan kesehatan batin. Manusia didalam menjaga kesehatan tidak terlepas dari sakit dalam hidupnya karena sakit merupakan ketentuan dari Allah SWT. Faktor penyebab sakit karena internal dan eksternal.

Sedangkan tujuan dari adanya perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, merasa aman dan tentram yang bisa dirasakan oleh semua anggota keluarga. Untuk mewujudkan keluarga sakinah tersebut, maka pembagian antara hak dan kewajiban suami istri harusnya seimbang agar tercipta suasana yang tentram. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ
لِّقَوْمٍ لَّآيَاتٍ ذَٰلِكَ فِي إِنَّ ۖ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak dapat terlepas dari faktor kesehatan. Suami istri yang sehat lebih mudah melaksanakan kewajibannya, namun sebaliknya jika pasangan tersebut penderita kusta maka pemenuhan hak dan kewajiban menjadi tidak seimbang serta tidak tercipta suasana yang aman dan tentram. Jika yang terjadi dalam keluarga adalah hal yang demikian, maka tujuan sebuah perkawinan tidak akan terwujud. Mengenai hubungannya dengan masyarakat, keluarga sakinah merupakan pilar untuk membentuk masyarakat yang ideal yang dapat melahirkan generasi tangguh,

berkomitmen, saling menghormati, dan dapat menjalin komunikasi yang baik.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fenomena bahwa pasangan penderita kusta masih belum bisa menjadi keluarga yang harmonis dan sakinah dengan berbagai upaya yang mereka usahakan. Oleh karena itu peneliti merasa sangat perlu melakukan penelitian ini, agar bisa memotivasi pasangan suami istri penderita kusta lainnya agar tetap bisa menjaga keluarganya dan menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Meskipun makna sakinah bagi pasangan penderita kusta dengan masyarakat umum lainnya pasti sangatlah berbeda.

Faktor eksternal bisa di sebabkan karena lingkungan dan gaya hidup manusia itu sendiri. Adapun faktor internal karena ketentuan dari Allah SWT. Berbagai macam penyakit yang hingga pada tubuh manusia dapat di sembuhkan dengan usaha yang berupa pengobatan dan ketentun dari Allah SWT.

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup secara individu karena manusia adalah makhluk sosial dan manusia butuh untuk berkembang biak supaya mendapatkan keturunan ini semua dialami oleh manusia baik secara fisik normal ataupun dengan keadaan fisik yang tidak normal bisa disebut cacat atau disabilitas oleh karena itu manusia

membutuhkan pasangan hidup untuk melangsungkan kehidupan kedepannya dengan demikian manusia butuh melakukan pernikahan supaya bisa saling membantu dalam hal internal dan eksternal pada diri manusia tersebut.

Pernikahan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Bahwa segala sesuatu di dunia ini terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hydrogen, listrik ada positif dan negative dan lain sebagainya.⁶

Penyakit yang diderita manusia adalah berbedabeda karena penyakit datangnya dari Allah SWT diantaranya adalah Penyakit Kusta. Kusta adalah penyakit yang di sebabkan oleh bakteri *mycobacterium leprea* penyakit ini bisa menyerang siapapun mulai dari yang tua dewasa ataupun anak-anak. Salah satu lokasi daerah yang dijadikan sebagai pengasingan atau rehabilitasi penderita kusta yaitu Dusun Nganget ini berdiri sejak tahun 1935. Merupakan bentukan kolonial Belanda yang di gunakan sebagai koloni kusta.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 9.

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling utama dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dari apa yang di haramkan Allah SWT. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya. Menikah merupakan naluriah manusia sebagai upaya membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Makna keluarga sakinah Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 tersirat makna sakinah, yaitu ketentraman. Istilah lain yang sering digunakan selain kata sakinah ialah harmonis yang berarti damai atau nyaman. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan istilah keluarga sakinah

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 12.

adalah keluarga yang di dalamnya terdapat kedamaian, ketenangan, ketentraman baik secara lahir maupun secara batin.⁸ Sedangkan pengertian keluarga sakinah menurut Dirjen Bimbak adalah hubungan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah serta terpenuhinya hajat rohani maupun jasmani dengan patut dan seimbang, sehingga mampu mendatangkan suasana kasih sayang antar anggota dan dapat memperdalam nilai-nilai keimanan.

Pengertian keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqh disebut *usrah* atau *qirabah* yang juga telah menjadi Bahasa Indonesia yaitu kerabat.⁹ Hubungan yang saling mengasihi saling memberikan ketentraman saling mendamaikan inilah yang memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, dan juga dapat memperkokoh pondasi keluarga. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih dapat dilakukan melalui pola interaksi yang terjalin diantara anggota keluarga. Jika pola interaksi antar anggota keluarga bisa terjalin dengan baik dan seimbang, maka hal ini akan mempengaruhi interaksi dengan hal yang lebih luas, misalnya masyarakat.

⁸ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta : Departemen Agama 1984-1986), 156.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi keluarga sakinah bagi pasangan penderita kusta?
2. Bagaimana peran suami istri penderita kusta untuk mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui presepsi keluarga sakinah bagi suami istri penderita kusta
2. Untuk mengetahui peran suami istri penderita kusta untuk mewujudkan keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Menjadi tambahan keilmuan dalam kaitannya tentang peran suami istri penderita kusta untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi Penderita Kusta di lingkungan Dusun Nganget Desa Kedungjambe untuk meningkat kesenjangan hidup dalam bermasyarakat bagi penderita kusta mampu lebih harmonis dalam berumah tangga dan dapat menunjang dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diterapkan di bidang pernikahan penderita kusta

2. Secara Praktis

Memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum dalam rangka penyelesaian tugas akhir serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi akademisi, praktisi, dan bagi penderita kusta dalam mewujudkan keluarga sakinah.

E. Telaah Pustaka

Mengenai penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema pembagian peran suami istri penderita penyakit kusta disuatu daerah di Indonesia sangatlah banyak. Untuk itu agar mengetahui perbedaan yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, maka penulis harus menelaah karya apa saja yang pernah diteliti. Dibawah ini adalah karya-karya yang berkenaan terkait peran suami istri penderita kusta unruk mewujudkan keluarga sakinah yang pernah ditulis sebleumnya.

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*” yang di susun oleh Nurul Amalia Rachman, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang cacat atau difabel memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan. Peran, fungsi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi keluarga difabel berbeda dengan keluarga lain pada

umumnya, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah dalam keluarga penderita difabel sangat rumit mengingat kondisi fisik yang tidak sempurna. Seperti yang ditemukan peneliti di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terdapat 4 keluarga yang sama-sama penyandang difabel.¹⁰

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)*” yang di susun oleh Denni Annur Diansyah, dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagai mantan terpidana narkoba yang mencoba untuk memulai kehidupan Bersama keluarganya. Stereotype sebagai mantan terpidana narkoba menjadi salah satu masalah dalam membangun keluarga harmonis.¹¹

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Keluarga Sakinah di Kalangan Suami Pasca Muallaf di Kelurahan Selagas Kota Mataram*” yang disusun oleh Ozi Saputra, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik dan

¹⁰ Nurul Amalia Rachman, *Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017)

¹¹ Denni Annur, “*Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)*”, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)

tinjauan hukum keluarga islam terhadap keluarga sakinah dikalangan suami pasca *muallaf* di Kelurahan Selagalas Kota Mataram. Dan menemukan beberapa konsep oleh keluarga *muallaf* dalam mencapai keluarga sakinah yaitu menjalankan kewajiban suami istri, jujur, saling percaya, menghargai, menjalankan perintah Allah SWT, mengalah demi kebaikan, dan mempelajari Al-Qur'an. Adapun tinjauan hokum keluarga islam mengenai praktik keluarga sakinah adalah tidak mungkin keluarga dapat berjalan menjadi keluarga sakinah tanpa mengetahui hokum keluarga islam.¹²

Keempat, Skripsi yang berjudul “*Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)*” yang disusun oleh Iis Mustamid, dalam penelitian tersebut menunjukkan pasangan suami istri tentang keluarga sakinah adalah: rasa pengertian, saling menerima kondisi pasangan, tentram dan kaut dalam menghadapi tiap permasalahan yang ada, hal itu yang dipahami oleh pasangan suami-istri tuna netra. Meskipun terjadi perbedaan pemahaman antara mereka tetapi pada dasarnya yang paling dibutuhkan dalam

¹² Ozi Sapurta, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Keluarga Sakinah di Kalangan Suami Pasca Muallaf di Kelurahan Selagalas Kota Mataram*, (Mataram: Fakultas Syari'ah UIN Mataram, 2019)

mencapai keluarga sakinah menurut mereka adalah adanya rasa saling pengertian antar sesama anggota keluarga. Upaya pasangan suami istri tuna netra dalam membentuk keluarga sakinah yaitu: kerelaan dalam keluarga untuk menerima kondisi pasangan sangat diperlukan. Sangat sulit untuk bekerja bagi orang yang tuna netra, tidak banyak alternatif pekerjaan yang ditawarkan dan dapat dilakukan bagi orang yang tidak bisa melihat. Tapi itu tidak mematahkan semangat keluarga ini untuk tetap mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan anggota keluarganya meskipun dalam keadaan kurang normal.¹³

Kelima, Skripsi yang berjudul “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami Istri Difabel di Kota Palangkaraya)*” yang di susun oleh M Najih Al-Hasibi, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang damai, tentram, penuh kasih sayang, saling memahami satu sama lain dan saling mengerti, sehingga lahirlah sebuah konsep keluarga sakinah dengan menciptakan suasana ketenangan dalam membangun sebuah rumah tangga yang saling melengkapi jika terdapat

¹³ Iis Mustamid, *Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)*, (Cirebon: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015)

kekurangan baik secara lahir maupun batin. Pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah ialah mengajarkan serta mencontohkan hal-hal dalam kebaikan, baik dalam hal yang berkaitan tentang agama seperti shalat, membaca Al-Qur'an, puasa, dan ibadah lainnya. Kepemimpinan seorang suami dalam keluarga adalah sebagai pemikul beban rumah tangga atau mencari nafkah untuk menghidupkan anak-anak dan istrinya, serta menjadi orang yang menggantikan posisi istrinya jika dalam kepengurusan rumah tangga, seorang istri tidak mampu untuk mengajarkan pekerjaan tersebut, serta menjadi *uswatun hasanah* bagi keluarganya.¹⁴

Keenam, Jurnal Penelitian yang ditulis Mohamad Abdul Azis “Peran Suami dalam membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Dua Keluarga Di Pandukuhan Papringan, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu suatu bentuk pendekatan yang memusatkan kajiannya pada perubahan yang terjadi pada setiap saat, peneliti seolah-olah bertindak selaku saksi hidup dari perubahan. Hasil penelitian ini dari peran yang kedua subjek lakukan memang ada persamaan

¹⁴ M Najih Al-Hasibi, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami Istri Difabel di Kota Palangkaraya)*, (Palangkaraya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya, 2018)

dan perbedaan dalam membentuk keluarga sakinah. Persamaannya adalah mereka sama-sama berupaya dalam menjalankan tanggungjawab dalam keluarga, sedangkan perbedaannya adalah dalam pelaksanaannya peran yang mereka lakukan ada yang sifatnya kuratif ada yang bersifat preventif dalam membentuk keluarga sakinah.¹⁵

Adapun perbedaan dengan skripsi-skripsi yang diatas dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu: *Pertama*, lokasi tempat penelitian dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penulis melakukan penelitian di Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. *Kedua*, masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis lakukan adalah meninjau peran suami Istri Penderita Kusta dalam pembentukan keluarga sakinah.

¹⁵ Mohamad Abdul Azis, “*Peran Suami dalam membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Dua Keluarga Di Pandukuhan Papringan, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta)*”, HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam Vol. 15, No. 2, Desember 2018, diakses pada 12/01/2021 pukul 23.00 WIB

F. Kerangka Teori

1. Definisi Persepsi

Dalam KBBI, Persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹⁶ Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.¹⁷

Persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif di mana seorang individu memilih, mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan. Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalisasikan lingkungan dan objek, orang, dan peristiwa di dalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan “mempersepsikan” hal yang sama dengan cara yang berbeda.¹⁸

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, Cetakan Pertama Edisi 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008, 1061.

¹⁷ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, 103.

¹⁸ John M. Ivancevich, et al. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2006. 116.

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁹ Wiliam James menyatakan bahwa persepsi terbentuk atas dasar data0data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indera kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (*memory*) kita (diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki).²⁰

2. Definisi Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan saling membakukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (Wathi). Kata “nikah” sendiri dipergunakan untuk persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²¹

Pernikahan menurut Wahbah Al-Zuhaily adalah bersetubuh, berkumpul, dan akad, yakni akad yang telah ditetapkan oleh syar’i agar seseorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta’* dengan

¹⁹ Jalaluddin Rachmat, Psikologi Komunikasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996, 51.

²⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994. 105-106.

²¹ Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana:2006),7.

seseorang wanita atau sebaliknya. Sedangkan menurut Sayuti Thalib pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup Bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.²²

3. Penyakit Kusta

Pengertian kusta merupakan salah satu penyakit menular dan bersifat lunak. Penyakit ini disebabkan oleh kuman bakteri *mycobacterium leprae* yang bersifat *intraseluler obligat* dan terjadi pada kulit dan saraf tepi.

Kuman *mycobacterium leprae* pertama kali menyerang susunan syaraf parifer, yang kemudian dapat menyerang kulit, mukosa (mulut), saluran pernafasan bagian atas, sistem retikulo endotel penderita, mata, otot, tulang dan testis.²³

4. Keluarga Sakinah

Pengertian keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqh disebut *usrah* atau *qirabah* yang juga telah menjadi Bahasa Indonesia yaitu kerabat.²⁴ Hubungan yang saling

²² Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyik: Dur Al-Fikr, 1989),39.

²³ Adhi Djuanda, *Ilmu Penyakit dan Kelaminan*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010), 73.

²⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta: Departemen Agama 1984-1986), 156.

mengasahi saling memberikan ketentraman saling mendamaikan inilah yang memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, dan juga dapat memperkokoh pondasi keluarga. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih dapat dilakukan melalui pola interaksi yang terjalin diantara anggota keluarga. Jika pola interaksi antar anggota keluarga bisa terjalin dengan baik dan seimbang, maka hal ini akan mempengaruhi interaksi dengan hal yang lebih luas, misalnya masyarakat. Mewujudkan keluarga sakinah merupakan bagian dari salah satu tujuan pernikahan didalam Islam. Pada dasarnya terbinanya hubungan suami istri yang harmonis dan baik adalah adanya kesetaraan yang dilakukan kedua pasangan, baik dalam cinta, kasih sayang, maupun keterpautan hati.²⁵ Dalam menjaga hubungan suami istri juga harus bersikap saling pengertian terhadap pasangannya, selalu memupuk rasa cinta dan sayang dalam keluarga, mencegah dan menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kebahagiaan, dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

²⁵ Ahmad Umar Hasyim, dkk, *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara Yang Indah*, (ttp: Pustaka Progresif, 2005),6.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian (methodology research) yaitu sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode (methods) sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari pentapan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai objek sasaran penelitian, merumuskan hipotesis (jika diperlukan), tematik atau judul penelitian, kesimpulan, saran dan instrument-instrumen penelitian lainnya. Metode penelitian (*research methods*) yaitu sebagai karya ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter obyek kelilmuan.²⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan studi kasus terhadap pernikahan yang dilakukan oleh *suami istri yang mengalami penyakit kusta di Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban*. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkaran sesuatu

²⁶ Nurul Qomar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makasar: CV social politic genius, 2017),1.

sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁷

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum normatife empiris, yaitu penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.²⁸

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata, gambar, perilaku, mementingkan segi proses dari pada hasil dan manusia sebagai alat atau instrument, karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu *Peran Suami Istri Penderita Penyakit Kusta dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)*, penelitian

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),22.

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),105.

kualitatif disebut metode penelitian naturalistic karena peneitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural Setting), disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut juga seagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²⁹

2. Sumber Data

Adapun sumber data didapatkan adalah melalui objek data primer dan data sekunder Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview dan observasi.³⁰ Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah melakukan Sumber data primer di dapatkan dengan mendatangi Kantor UPT Rehabilitasi Eks Kusta Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan perumahan orang kusta di dusun Nnganget secara langsung dan melakukan wawancara

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&A*, (Bandung: Alfabeta, 2011),8.

³⁰ Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII, 2007, 36.

terstruktur dengan petugas UPT dan pasangan suami istri penderita kusta.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, didapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi *fiqih munakahat*, jurnal, KHI, dan segala bentuk dokument lainny. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.³¹ Data sekunder ini juga sering disebut dengan data dari tangan kedua, Peneliti memperoleh data sekunder melalui petugas Kantor UPT Rehabilitas Eks Kusta Dinas Sosial Prov Jatim agar bisa mengetahui bagaimana suami istri penderita kusta dalam menjalani hidup kesehariannya.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, 91.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.³² yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum yang digunakan adalah al-Qur'an, hadits, kaidah fiqh dan urf untuk meninjau hukum islamnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengambilan sampel melalui observasi, interview, dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³³

Peneliti menggunakan dalam hal ini melakukan observasi secara berkesinambungan terhadap responden di lapangan guna mendapatkan data latar belakang, sosio-ekonomi suami istri penderita kusta. Kegiatan observasi ini peneliti laksanakan secara intensif dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh data dan gambaran tentang bagaimana keluarga penderita kusta dalam mewujudkan keluarga sakinah.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Jakarta: Andi Offset, 2001), 45.

b. Interview

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewed).³³

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.³⁴

Interview Disini peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber mengenai upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga penderita kusta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya. Dalam hal ini, penyusun mencari

³⁴ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 23.

dan mengumpulkan data pendukung berupa foto kehidupan sehari-hari keluarga penderita kusta, dan dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.³⁵

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau obyek yang sedang dikaji. Data deskriptif tersebut kemudian dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis.

Langkah – langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

³⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),103.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.³⁶ Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

dari hasil penggalian data.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data- data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau

perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai Persepsi Keluarga Sakinah Bagi Penderita Kusta di Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Agar mudah memahami dalam penelitian ini penulis menguraikan 5 bab, adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II, membahas tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, hikmah pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, keluarga sakinah, dan penyakit kusta.

BAB III, membahas tentang hasil penelitian lapangan yaitu gambaran secara umum Desa Kedungjambe, persepsi keluarga sakinah bagi penderita kusta, profil keluarga penderita kusta, dan peran suami istri penderita kusta dalam mewujudkan keluarga sakinah. Bab ini menjadi dasar dalam menganalisa terhadap kasus suami istri penderita kusta dalam mewujudkan keluarga sakinah

BAB IV, membahas analisis tentang persepsi keluarga sakinah pasangan suami istri penderita kusta di Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban dan tentang analisis persepsi keluarga sakinah bagi pasangan penderita kusta perspektif hukum islam di Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

BAB V, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

BAB II

KELUARGA SAKINAH DAN PENDERITA PENYAKIT KUSTA

A. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya *haqiqat* dan arti kiasan *majaz*. Arti yang sebenarnya dari nikah, ialah *dham*, yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya ialah *wath* yang berarti bersetubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.³⁷

Sedangkan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghozi mendefinisikan nikah di dalam kitab syarah *Fathul Qorib Al-Majib* yang berbunyi: “Kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya, yaitu kumpul, wat’i” atau jimak dan akad. Dan

³⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1974, 56.

diucapkan menurut pengertian syarak, yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat”.³⁸

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³⁹

Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: *Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.* (Pasal 2).⁴⁰

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasulullah. Sunnah Allah, berarti menurut kadrat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasulullah berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri

³⁸ Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib Jilid II*, (Kudus: Menara Kudus), 1983, 22.

³⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10-11.

⁴⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7.

dan untuk umatnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukan, karena lebih bersifat objektif. Namun demikian ada tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Adapun tujuan pernikahan antara lain:

- a. Menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT.
- b. Menjaga iffah (kehormatan diri).
- c. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- d. Memenuhi naluri tuntunan hidup manusia.
- e. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- f. Membentuk dan mengatur rumah tangga menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas cinta dan kasih sayang.

g. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, serta memperbesar rasa tanggung jawab.⁴¹

Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman belajar agama, selain itu terdapat perjanjian (suci) antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, diantaranya: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, bebas memilih, dan darurat.⁴²

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan ialah untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan rumah tangga demi memperoleh keturunan yang sah menurut syariat Islam dan terhindar dari perzinahan.

3. Hukum Pernikahan

Pemahaman terhadap hukum nikah asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkâm-al-khamsah* (hukum yang lima) sesuai keadaan pelakunya, secara rinci hukum pernikahan sebagai berikut:

1) Wajib. Bagi orang yang mampu untuk menikah dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus kelembah perzinahan.

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 12-13.

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 16.

- 2) Haram. Apabila menikah karena ada niatan jahat, seperti: menyakiti istri, keluarganya, serta niatan jahat yg lain.⁴³ Tau bahwa dirinya tidak mampu berumah tangga dan melaksanakan kewajiban lahir dan batin.
- 3) Sunnah. Bagi orang yang sudah mampu, tetapi masih sanggup mengendalikan nafsunya dari perbuatan haram. Maka, menikah lebih baik dari pada membujang.
- 4) Mubah. Bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya.
- 5) Makruh. Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah.⁴⁴

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh tergantung keadaan maslahat atau mafsadatny.

4. Hikmah Pernikahan

Adapun hikmah pernikahan sebagai berikut:

1) Menyalurkan naluri seks

Naluri seks merupakan naluri terkuat yang selamanya menuntut jalan keluar. Orang yang tidak mencari jalan

⁴³ Sudarto, Mbakailul Fiqhiyah Al-Hadi'tsah, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 29.

⁴⁴ Moh Rifa'I, Fiqih Islam Lengkap, 455.

keluar untuk sering mengalami goncangan dan kekacauan bahkan tidak jarang seseorang melakukan kejahatan karenanya menikah merupakan jalan keluar yang paling aman untuk menyalurkan naluri seks.⁴⁵

2) Jalan mendapatkan keturunan yang sah

Nikah merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan mulia (terhormat). Melalui pernikahan, keturunan menjadi banyak, kehidupan menjadi lestari, dan keturunan terpelihara sehingga kelangsungan hidup suatu negara atau bangsa dapat terwujud.⁴⁶

3) Menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan

Mereka yang telah menikah dan memperoleh anak, naluri kebapakan dan naluri keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan. ini akan menimbulkan perasaan ramah, saling mencintai, dan saling menyayangi antara satu dengan anggota keluarga lainnya.⁴⁷

4) Dorongan untuk bekerja keras

Orang telah menikah dan memperoleh anak akan terdorong menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya

⁴⁵ Supianan Karman Muhammad, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 129.

⁴⁶ Supianan Karman Muhammad, *Ibid*, hlm. 130.

⁴⁷ Supianan Karman Muhammad, *Ibid*, hlm.130.

dengan baik sehingga dia akan bekerja keras untuk melaksanakan kewajibannya.⁴⁸

5) Pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan. Pembagian tugas dan tanggungjawab suami istri dengan adil.⁴⁹

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.⁵⁰

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.⁵¹

⁴⁸ Supianan Karman Muhammad, *Ibid*, hlm. 131.

⁴⁹ Abdul Haris Na'im, *Fiqih Munakahat*, (Kudus: STAIN Kudus, 2010). 26.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007),159.

⁵¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bnadung: Pustaka Setia, 2007), 313.

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al- Qur'an. Contoh Q.S Albaqarah ayat 228:⁵²

وَالْمَطْلُوقَاتُ يَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak

⁵² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media,2006), 159

bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

Adapun hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 30 yang berbunyi: “*Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*”.di dalam undang-undnag ini suami istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangga.⁵³

2. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami istri

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti mempunyai hikmah yang terkandung didalamnya. Seperti halnya Allah menciptakan manusia yang berlainan bentuk yaitu laki-laki dan perempuan agar masing-masing saling membutuhkan dan saling melengkapi sehingga kehidupan mereka senantiasa dapat berkembang.

Dalam membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar

⁵³Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012).

terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.⁵⁴

Dalam kaitan ini ada empat hal:⁵⁵

- 1) Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- 2) Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- 3) Hak bersama suami dan istri.
- 4) Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:⁵⁶

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

⁵⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 155.

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 160

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 160

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Yang dimaksud pergaulan disini seara khusus adalah pergaulan suami istri termbakuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan

lingkungan setempat. Apa yang dipaham juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.⁵⁸
- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, rahmah, dan sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang kepada istrinya dan memberi kasih sayang kepada istrinya, Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁵⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

3. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah:⁵⁹
 - a) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip di atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
 - b) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan surat Ar-rum ayat 21 diatas, karena ayat itu ditunjukkan untuk masing-masing suami istri.
 - c) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat.

⁵⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165

Kewajiban mamtuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat An Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.

Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. Umpamanya, suami meminta istrinya mengikuti kebiasannya berjudi.

- d) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah.
- e) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- f) Menjauhkan dirinya dari raut muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak di dengar.

C. Keluarga Sakinah

1. Definisi Keluarga

Keluarga adalah lembaga yang paling tua dalam kehidupan manusia dalam masyarakat, dan keluarga menyelenggarakan berbagai fungsi dan kehidupan pada umumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Pengertian keluarga dapat diartikan menurut arti sempit dan menurut dan menurut artinya yang luas.

Dalam pengertian sempit, keluarga adalah unit kehidupan sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didasarkan atas sesuatu ikatan pernikahan. Adapun keluarga dalam arti luas yaitu keluarga yang merupakan suatu unit kehidupan sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan.⁶⁰

Sayekti mengatakan, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.⁶¹

Menurut pengertian diatas sudah jelas bahwa keluarga dalam arti sempit yaitu adanya keluarga yang disebabkan dengan tali pernikahan antara laki-laki dan perempuan, karena salah satu tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga dan membinanya sehingga menjadikan keluarga yang bahagia dan ideal maka dari itu dengan pernikahan akan terbentuknya sebuah keluarga. Berbeda dengan pengertian keluarga dalam arti luas yaitu disebabkan adanya keturunan hubungan darah, yaitu keluarga tidak meliputi ayah, ibu dan anak-anak saja.

⁶⁰ Faizal Kurniawan, *Keluarga dan Budaya Dalam Tinjauan Sosiologis*, (G4 Publishing), hlm 32.

⁶¹ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), hlm 11.

melainkan meliputi kerabat yang memiliki keturunan atau hubungan darah seperti supupu, paman, nenek dan kakek.

Dari segi bentuknya, keluarga dapat dibagi menjadi tiga katagori yaitu:⁶²

1. Kelurga inti, yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
2. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
3. Keluarga luas, yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.

Keluarga sebagai salah satu kelompok terkecil dalam suatu kelompok masyarakat sebagai sebab keterikatan dalam pernikahan akan menjadi suatu keterkaitan kebersamaan yang akan menjadi dasar dalam usaha mengembangkan tujuan hidup berkeluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah dengan memperoleh keturunan serta mendidiknya untuk dapat hidup bermasyarakat yang sadar akan tugas, hak dan kewajibannya masing-masing dan juga kewajiban bersama

⁶² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press, 2008), hlm, 40.

yang diridhai oleh Allah SWT sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan mental kedua belah pihak:⁶³

1. Kebutuhan biologis yang sah, yang terpelihara dan jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang agama.
2. Kebutuhan memiliki keturunan yang sah.
3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada keluarga.
4. Tumbuhnya rasa kasih sayang terhadap keluarga.
5. Memperkuat tali kekeluargaan antar kedua keluarga.

Pembentukan keluarga memiliki fungsi-fungsi bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. karena proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut diawali dalam lingkungan keluarga serta menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Adapun secara terperinci fungsi keluarga menurut sebagian ahli ada beberapa dimensi hidup, seperti Jalaludin Rakhmat menyebutkan:⁶⁴

1. Fungsi ekonomis: keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri, yang di dalamnya anggota-anggota keluarga mengkonsumsi barang-barang yang di produksinya.
2. Fungsi sosial: keluarga memberikan *prestise* dan status kepada anggota-anggotanya.

⁶³ Fachrudin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*. (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008), hlm, 85.

⁶⁴ Abdul Kholiq, "Konsep Keluarga sakinah Dalam Prespektif Quraish Shihab", *Jurnal Inklusif*, Vol 2, No 2, 2007, 29-30.

3. Fungsi *educatif*: keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anak dan juga remaja.
4. Fungsi *protektif*: keluarga melindungi anggota-anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis, dan psikososial.
5. Fungsi *rekreatif*: keluarga merupakan pusat rekreasi bagi anggota-anggotanya.
6. Fungsi *efektif*: keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan.

Dalam fungsi keluarga dari sudut oriental, seperti Singgih D. Guna menyebutkan:

1. Sudut biologis: keluarga berfungsi untuk melanjutkan keturunan.
2. Sudut psikologi perkembangan: keluarga berfungsi untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian, sehingga tercapai gambaran yang matang, dewasa dan harmonis.
3. Sudut pendidikan: keluarga berfungsi sebagai tempat pendidikan informal untuk mengembangkan kemampuan dasar yang dimiliki anak.
4. Sudut sosiologis: keluarga sebagai tempat menanamkan aspek sosial agar mampu berintraksi dan menyesuaikan lingkungan diri dengan lingkungan sosial.

Sudut agama: keluarga sebagai tempat persemaian bagi benih-benih adanya suatu yang luhur, yang maha kuasa, ke

Tuhan Y.M.E dan norma-norma etis moral seperti tindakan baik buruk, yang dijadikan pegangan dan perilaku sehari-hari.

2. Definisi Sakinah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata sakinah memiliki arti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.⁶⁵ Di kehidupan sehari-hari sakinah sering diartikan bahagia dan tenang, jadi keluarga sakinah yaitu keluarga yang sangat ideal dan diinginkan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang di dalamnya terdapat kebahagiaan dan ketenangan.

Menurut Quraish Shihab, sakinah terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. Sakinah dalam perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.⁶⁶

3. Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua susun kata, keluarga dan sakinah. pada penjelasan di atas keluarga adalah unit kehidupan sosial yang di dalamnya terdapat dua orang atau lebih yang

⁶⁵ “Kbbi Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sakinah>, diakses pada 13 juli 2020.

⁶⁶ M Qurais Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan,2006) hlm 190.

dibentuk melalui hubungan perkawinan yang sah. Sakinah merupakan merupakan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang di dalamnya terdapat kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari system sosial (*social system*) menurut Al-Quran, dan bukan bangunan yang berdiri di atas lahan yang kosong.

Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan pengorbanan dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan.

Keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan menempuh langkah langkah standar untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah. Keluarga sakinah dapat terwujud apabila terdapat kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, karena ketenangan memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan rohani.⁶⁷

⁶⁷ Siti Romlah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum*, Mimbar Pendidikan, no 1 vol XXV, 2006, 69.

Dasar pembentukan keluarga sakinah terdapat pada Q.S. Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Disebutkan dalam QS An-Nissa ayat 73, juga menegaskan hubungan antara mawadah dan keinginan bersama:

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فُضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ۗ

مَوَدَّةٌ يَّلِيَّتِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya: Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia, “Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung (pula)”.

Dasar membangun keluarga sakinah ada tiga yaitu:

1. Kasih sayang

Tanpa kasih sayang suatu perkawinan tidak akan langgeng dan bahagia, sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami yang atas kehendak Allah pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau di sebut dengan *mistaqan ghalidha*.⁶⁸

2. Keharmonisan

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan

⁶⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 56

keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah.⁶⁹

Dewasa ini keluarga sedang mengalami tantangan berat sebagai dampak modernisasi dan sekaligus globalisasi terhadap kehidupan keluarga. Di negeri maju perceraian meningkat, sebab menurut mereka perceraian sebagai salah satu cara paling cepat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam perkawinan. Ada jutaan keluarga yang mengalami frustrasi, kesepian, konflik karena salah paham dan sedang berada dalam proses perceraian karena ketidak mampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan mereka.⁷⁰

Kesibukan dan keterbatasan komunikasi saat ini menjadi masalah bagi masyarakat modern, untuk itu perlu adanya solusi dalam mencegah disharmonisasi keluarga. Keluarga harmonis dapat di wujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman dan penyesuaian perbedaan gaya hidup dilakukan dengan rahmah.⁷¹

⁶⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 56

⁷⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 55

⁷¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 55

3. Pemenuhan Aspek Infrastruktur (Sandang, Pangan, Papan)

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis atau jasmaniyah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi, dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis, atau ruhaniyah. Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang di capainya, dan aktualisasi diri. Kestabilan ekonomi dapat merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Agar ekonomi keluarga stabil diperlukan antara lain perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan dalam hal keuangan antara anggota keluarga.⁷²

4. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Untuk membangun keluarga sakinah harus memiliki kriteria-kriteria dalam membentuknya, kementerian agama telah memberikan kriteria keluarga sakinah yang dikeluarkan dalam bentuk buku petunjuk teknis pembinaan gerakan keluarga

⁷² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 66.

sakinah yang disusun kriteria-kriteria umum yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, keluarga sakinah plus yang lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Urain masing-masing kriteria sebagai berikut:⁷³

1. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material (basic need) secara minimal. Seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan denga lingkungannya.
3. Keluarga sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping itu telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu

⁷³ Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Kementrian Agama: Dirjen Bimbak Islam 2011) hlm, 22.

mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal zariah, menabung dan sebagainya.

4. Keluarga sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga sakinah III plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial, psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Selain penjelasan di atas mengenai ciri-ciri keluarga sakinah, Yusdiani memaparkan ciri-ciri keluarga sakinah yang harus dimiliki pasangan suami-istri, yaitu:⁷⁴

1. Memiliki kedewasaan dan kearifan dalam berfikir, bertindak dan bersikap diperlukan dalam keluarga
2. Sehat akal nya. Pasangan suami istri harus mempunyai pikiran yang sehat dan dewasa karena mereka harus

⁷⁴ Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rohmah dalam Islam", *Jurnal, An-Nuha*, Vol 4, 2017, hlm 215.

memikirkan dan berbuat yang terbaik dalam membangun keperluan rumah tangganya.

3. Sehat batinnya. Selain sehat akal, pasangan suami istri juga harus memikirkan batinnya, karena lemahnya tenaga batin akan membuat rumah tangga menjadi tidak bahagia.
4. Saling menghormati hak. Pasangan suami istri harus saling menghormati hak mbaking-mbaking untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, dengan cara tidak memaksakan kehendaknya.
5. *Atta'awun* (kerjasama). Kerjasama ini sangat diperlukan dalam keluarga, karena setiap keluarga datang dari latar belakang dan budaya berbeda, maka diperlukan kerjasama dalam menjalankan tugas rumah tangga.
6. Setia. Sikap yang sangat dibutuhkan pada pasangan suami istri agar tidak ada yang di curigai dan tidak terjadinya perselisihan.
7. Menjaga kehormatan keluarga. Agar keluarga yang dibangun tidak berantakan karena sala satu anggota membuka aib keluarganya sendiri.
8. Jadi teladan. Kedua pasangan harus berperan menjadi teladan untuk keluarganya.

9. Memenuhi kebutuhan seksual. Salah satu tujuan berkeluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis.
10. Bertingkah laku yang maruf. Islam memandang rumah tangga dengan mengidentifikasinya sebagai tempat ketenang, keamanan dan kesejahteraan.

D. Penyakit Kusta

1. Pengertian Kusta

Kusta termasuk salah satu penyakit tertua di dunia. Kata kusta berasal dari bahasa India '*kustha*', yang dikenal 1400 sebelum masehi sebagai penyakit menular tidak fatal yang mengenai kulit, sistem saraf tepi, saluran pernapasan bagian atas, mata, dan buah zakar. Kusta dikenal juga sebagai lepra, yang disebut dalam Al-kitab berasal dari bahasa Hebrew, '*zaraath*', yang sebetulnya mencakup berbagai penyakit kulit lainnya. Nama lain untuk penyakit ini adalah penyakit Hansen, yang merupakan nama penemu bakteri penyebab kusta (*Mycobacterium leprae*).⁷⁵

Kusta adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium leprae* yang bersifat *intraselular obligat*, artinya: bakteri tersebut harus berada di dalam sel makhluk hidup untuk dapat berkembang biak.

⁷⁵ Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, (jakarta: Fakultas kedokteran universitas indonesia, 2010), 73.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita kusta dengan peringkat ketiga di dunia setelah India dan Brazil, dengan jumlah penderita terbanyak di Jawa Timur, Papua, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Kusta merupakan penyakit yang ditakuti karena dapat menyebabkan luka bergaung yang sukar sembuh, perubahan bentuk anggota gerak dan wajah, dan kerusakan saraf dan otot.⁷⁶

1. Gejala

Waktu yang diperlukan dari bakteri masuk ke dalam tubuh hingga menimbulkan gejala penyakit bervariasi antara 2 sampai 40 tahun, umumnya 5 sampai 7 tahun.⁷⁷

Gejala umum yang dapat timbul pada kusta adalah:

- a. Bercak kulit berbentuk seperti koin di mana pada tempat bercak tersebut hilangnya atau berkurangnya kemampuan kulit untuk merasakan sensasi sentuhan, nyeri, panas, atau dingin (mati rasa).
- b. Hilangnya kemampuan saraf yang terkena infeksi untuk merasakan sensasi di kulit.
- c. Lembak dan kelemahan otot.

⁷⁶ Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, (jakarta: Fakultas kedokteran universitas indonesia,2010), 73.

⁷⁷ Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, (jakarta: Fakultas kedokteran universitas indonesia,2010), 75.

- d. Foot drop atau clawed hand (tangan seperti mencakar) yang disebabkan nyeri akibat kerusakan saraf dan kerusakan saraf yang cepat.
- e. Luka bergaung umumnya pada tangan dan kaki.
- f. Perubahan bentuk dari anggota gerak maupun struktur wajah karena rusaknya saraf.
- g. Berubahnya kulit wajah menjadi lebih tebal (pada kusta lanjut).

Gejala pada kusta berbeda-beda tergantung tipe dari gambaran *mikroskopik* jaringan dan faktor kekebalan tubuh. Tipe-tipe kusta berdasarkan gejala, jumlah bakteri yang ditemukan, gambaran kelainan jaringan secara mikroskopik, dan faktor kekebalan tubuh adalah Tuberculoid *Leprosy*, Borderline *Leprosy*, dan *Lepromatous Leprosy*. Pada *Tuberculoid Leprosy*, kelainan kulit yang tampak berupa bercak kurang berpigmen yang batasnya jelas dan mati rasa pada area bercak tersebut. Sekitar bercak dapat ditemukan batas- batas bercak yang timbul dan berwarna kemerahan. Penderita *Tuberculoid Leprosy* dapat mengalami pembesaran pada satu atau beberapa saraf tepi, di mana yang paling sering adalah saraf yang terdapat pada lengan, pada bagian belakang telinga, pada tungkai, dan berhubungan dengan gejala mati rasa serta kelainan otot.

Kepadatan bakteri yang ditemukan di kulit dalam skala logaritma adalah 0 sampai 1+.

Pada *Lepromatous Leprosy*, kelainan kulit yang tampak berupa benjolan-benjolan kecil yang distribusinya simetris, bercak yang timbul atau kelainan kulit luas misalnya pada wajah. Manifestasi lanjut dapat tampak pada hilangnya alis mata yang dimulai dari bagian pinggir sebelah luar, hilangnya bulu mata, kulit menjadi kering, dan pecah-pecah pada kaki. Bakteri banyak ditemukan pada darah dan semua sistem organ kecuali paru-paru dan sistem saraf pusat. Walaupun demikian, pasien tidak demam dan tidak tampak kerusakan dari sistem organ yang terkena. Kepadatan bakteri yang ditemukan di kulit dalam skala logaritma adalah 4 sampai 6+.

Komplikasi dan gejala yang dapat timbul pada penyakit kusta lanjut adalah sebagai berikut:

1) Anggota gerak

Komplikasi pada anggota gerak merupakan konsekuensi dari kelainan saraf yang menyebabkan mati rasa dan kelainan otot. Pasien tidak dapat merasakan sentuhan, nyeri, dan suhu tetapi perasa posisi dan getaran masih dapat berfungsi. Saraf yang paling sering terkena pada anggota gerak adalah saraf pada lengan yang menyebabkan jari keempat dan kelima melekuk seperti cakar. Saraf lainnya di

lengan bila terkena dapat mengganggu fungsi ibu jari dan fungsi menggenggam. Saraf lainnya yang juga terdapat pada lengan bila terserang dapat menyebabkan *wristdrop*, yaitu tangan lembak dan menekuk ke bawah tidak ada tenaga. Pada telapak kaki dapat ditemukan luka bergaung dan bernanah. Kerusakan saraf pada tungkai dapat menyebabkan *footdrop* dimana kaki lembak dan mengganggu fungsi berjalan. Hilangnya jari-jari terutama pada ruas buku jari paling ujung disebabkan karena hilangnya kepekaan indra perasa, trauma pada jari atau infeksi sekunder yang mekanismenya masih belum jelas dan diduga ada proses kerusakan tulang pada jari.

2) Hidung

Pada Lepromatous Leprosy, bakteri yang menyerang selaput lendir hidung dapat menyebabkan hidung tersumbat dalam waktu lama dan kadang-kadang mimisan. Bila penyakit kusta pada pasien tersebut tidak diterapi, akan menyebabkan rusaknya tulang rawan hidung dan akhirnya menyebabkan perubahan bentuk hidung atau rusaknya indra penciuman.

3) Mata

Kelainan pada mata disebabkan karena kerusakan saraf kepala. Gejala yang timbul yaitu kelopak mata tidak dapat menutup sempurna dan kornea mata tidak peka terhadap

rangsangan. Hal tersebut dapat menyebabkan infeksi yang bila tidak diterapi dapat menyebabkan kerusakan kornea dan kebutaan.

4) Buah Zakar

Bakteri *Mycobacterium leprae* yang menyerang buah zakar dapat menyebabkan gangguan pada testis, yaitu gangguan hormonal yang menyebabkan penurunan jumlah sperma sampai tidak adanya sperma. Gangguan hormon tersebut juga dapat menyebabkan impotensi.

5) Saraf

Pada pasien *Tuberculoid Leprosy*, dapat terjadi pengumpulan nanah pada saraf yang infeksinya dapat menjalar sampai ke kulit. Tampak bengkak dan sangat nyeri di daerah saraf tersebut.⁷⁸

2. Penyebab Kusta

Penyebab kusta adalah kuman *Mycobacterium leprae*, merupakan bakteri berbentuk batang yang tahan asam. Bakteri ini perlu sel inang untuk dapat berkembang biak, berukuran lebar 0,3 hingga 1 mikrometer dan panjang 1 hingga 8 mikrometer. Bakteri ditemukan pada manusia, binatang *armadillo*, dan pada tempat-tempat tertentu seperti pada tumbuhan sphagnum moss. Bakteri memproduksi racun yang

⁷⁸ Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, (Jakarta: Fakultas kedokteran universitas indonesia, 2010), 76-79.

tidak diketahui dan dapat beradaptasi untuk menembus dan hidup di dalam sel darah putih manusia yang berfungsi dalam memakan kuman dan dapat hidup di luar tubuh manusia selama berbulan-bulan.⁷⁹

Cara penularan belum diketahui pasti, tetapi yang paling mungkin adalah penularan dari udara pernapasan. Cara ini lebih dipercaya karena bakteri dapat hidup beberapa hari dalam *droplet* (butiran *sekret* saluran napas). Cara lain yang banyak diduga selama ini adalah kontak dari kulit ke kulit. Hal ini banyak diduga dari penelitian yang menemukan bahwa lokasi kelainan kulit pada penyakit kusta pada anak-anak sering ditemukan di bokong dan paha, yang diduga didapat dari kontak langsung dengan tanah yang mengandung bakteri *Mycobacterium leprae*. Di Texas dan Louisiana Amerika Serikat, 15% binatang armadilo terinfeksi bakteri *Mycobacterium leprae* dan kontak dengan binatang armadilo dapat menyebabkan kusta pada manusia.

Kusta bukan penyakit keturunan. Bakteri dapat ditemukan pada kulit, *folikel* rambut, air susu ibu, kelenjar keringat, dan jarang pada air kemih. Kusta dapat menyerang semua usia,

⁷⁹ Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, (Jakarta: Fakultas kedokteran universitas indonesia,2010), 80.

meskipun memang anak-anak lebih rentan dibandingkan orang dewasa.⁸⁰

3. Pengobatan Kusta

Kemoterapi kusta di mulai tahun 1949 dengan DDS sebagai obat tunggal (*diamino diphenly sulphone*). Diamino diphenly sulphone harus diminum selama 3-5 tahun untuk pasien pausibasiler, sedangkan untuk pasien multibasiler 5-10 tahun, bahkan seumur hidup. Kekurangan monoterapi diamino diphenly sulphone adalah terjadinya resistensi, timbulnya kuman persiters serta terjadinya pasien defaulter. Pada tahun 1964 ditemukan resistensi terhadap diamino diphenly sulphone. Oleh sebab itu pada tahun 1982 WHO merekomendasikan pengobatan kusta dengan multi drug therapy untuk tipe pasien pausibasiler maupun multibasiler. Sejak tahun 1982, pengobatan kusta di Indonesia mengikuti keputusan WHO *Expert Committee di Geneva* (Oktober 1891), yaitu dengan pengobatan kombinasi diamino difnil sulfon, lampern dan rifampisin pada saat ini ada berbagai macam dan cara MDT (*multi drug treatment*) dan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai rekomendasi WHO, dengan obat alternatif sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang paling dirisaukan ialah resistensi terhadap DDS, karena DDS adalah obat

⁸⁰ Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, (jakarta: Fakultas kedokteran universitas indonesia,2010), 76.

antikusta yang paling banyak dipakai dan paling murah. Obat ini sesuai dengan penderita yang ada di negara berkembang dengan sosial ekonomi rendah.

Adanya MDT ini adalah sebagai usaha untuk mencegah dan mengobati resistensi, memperpendek mbaka pengobatan, mempercepat pemutusan mata rantai penularan, dan usaha rehabilitasi medis yang dapat dilakukan untuk cacat tubuh ialah antara lain dengan jalan operasi dan fisioterapi. Meskipun hasilnya tidak sempurna kembali keasal tetapi fungsinya dan secara kosmetik dapat diperbaiki. Cara lain ialah secara kekaryaan, yaitu memberi lapangan pekerjaan yang sesuai cacat tubuhnya, sehingga dapat berprestasi dan dapat meningkatkan rasa percaya diri, selain itu dapat dilakukan terapi psikologik (kejiwaan).⁸¹

⁸¹ Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, (jakarta: Fakultas kedokteran universitas indonesia,2010), 81-83

BAB III

KONDISI KELUARGA PENDERITA KUSTA DI DUSUN NGANGET DESA KEDUNJAMBE

A. Gambaran Umum Desa Kedungjambe

1. Kondisi Desa Kedungjambe

Desa Kedungjambe merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, berikut ini adalah profil Desa Kedungjambe.⁸²

- a. Luas : 417,630 hektare
 - : 265 hektare (Persawahan)
 - : 110,36 hektare (Pemukiman)
 - : 20 hektare (Perkebunan)
 - : 18,77 hektare (Perkarangan)
 - : 22 hektare (Perkantoran)
 - : 1,5 hektare (Prasarana Umum)
 - : 2,5 hektare (Kuburan)

- b. Karakter: Agraris, 281.93 hektare
- c. Jumlah Penduduk: 3.743 jiwa / 1.484 kepala keluarga
- d. Batas Wilayah

⁸² <http://www.profildesakedungjambe.net> diakses pada 19/03/2021 pukul 17.33.

- Utara: Desa Mulyorejo
 - Timur: Desa Ngawun
 - Selatan: Desa Binangun
 - Barat: Desa Tunggulrejo
- e. Potensi ekonomi: Pertanian Padi, jagung, dan kedelai.
- f. Lembaga Desa:
- PKK
 - LPMD
 - BPD
 - Linmba
 - Bum-des
 - Gapoktan
 - Karang Taruna
 - Dll.
- g. Pembagian wilayah Administrasi:
- Dusun Krajan
2. Visi Dan Misi Desa Kedungjambe

Desa Kedungjambe mempunyai visi “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan dan Profesional dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melalui potensi lokal”.

Untuk mewujudkan Misi diatas Desa Kedungjambe mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan Mensukseskan Progam Pemerintah.
- b. Mengembangkan dan Membangun Sistem Pemerintahan Desa yang Proporsional, Efektif dan Efesien pada layanan Publik.
- c. Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemerintahan, dan hak-hak rakyat
- d. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
- e. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam (SDA), lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- f. Mengelola Aset Desa yang ada untuk kepentingan masyarakat.
- g. Menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK dan Tokoh Kepemudaan).⁸³

3. Struktur Organisasi Desa Kedungjambe

KEPALA DESA	: ANSHORI
SEKRETARIS DESA	: SUSDIANTINI
KAUR TU DAN UMUM	: HAMIM
KAUR KEUANGAN	: M. Y USUF
KAUR PERENCANAAN	: MUSRIPAN
KASI PEMERINTAHAN:	FAISAL RIZZA
KERSA	: KHAIRUL HUDA

⁸³ <http://www.Desakedungjambe.net/visi-misi/>. diakses pada 19/03/2021 pukul 17.33.

KASI PELAYANAN	: M. ROSIDIN
KADUS KRAJAN	: SUHADI
KADUS JAMBEAN	: SYAYID
KADUS GALOH	: DARMAJI
KADUS NGANGET	: ABU AMAR

4. Kondisi Geografi

Wilayah di Desa Kedungjambe ini di temukan pemukiman dengan pola menyebar, hal ini kemungkinan karena akses yang mudah seperti jalan dan fasilitas umum lainnya, untuk fasilitas jalan, desa Kedungjambe tergolong sudah mamadai terbukti akses untuk antar wilayah mudah untuk dilalui, dengan karakteristik jalan yang bagus dan banyak tetapi dengan kapasitas kecil, hal ini termasuk dalam karakteristik jalan yang terdapat di desa-desa.

Mata pencaharian masyarakat desa ini adalah petani yaitu 80% dari total penduduk desa, petani memang mejadi mata pecaharian utama di desa ini, karena wilayah di desa ini adalah Agraris, maka potensi pertaniannya sangat besar untuk prokduktifitas pertanian. Di desa kedungjambe juga banyak terdapat sungai yang mengalir salah satunya ada sungai yang mengeluarkan sumber air panas, masyarakat desa menyebut nya dusun Nganget, nama nganget di ambil karena dalam bahasa jawa air panas disebut (banyu anget), di dusun inilah masyarakat sekitar kampung banyak yang mengunjunginya

untuk melakukan terapi mandi air panas, tidak sedikit juga dari luar kota yang datang untuk melakukan terapi karena dipercayai air panas dapat menyembuhkan pegal-pegal air panas ini juga mengandung belerang maka banyak juga orang punya penyakit kulit berbondong-bondong ke dusun Nganget ini untuk melakukan terapi pengobatan. Di dusun ini juga terdapat Panti Rehabilitasi eks kusta Dinas Sosial Jawa Timur maka banyak juga dari penghuni panti rehabilitasi yang melakukan terapi mandi di air panas tersebut berharap penyakit yang diderita sembuh.⁸⁴

Maka tak heran jika dari penghuni panti rehabilitasi banyak yang tinggal di dusun nganget karena penyakit yang diderita berangsur membaik, bagi eks kusta yang sudah tidak tinggal di panti rehabilitasi mereka menjadi penduduk desa di bawah naungan kepala desa kedungjambe.⁸⁵

Dusun Nganget dialiri air hangat yang mengandung belerang. Itulah sebabnya Pemerintah Kolonial Belanda memilih Dusun Nganget sebagai tempat penampungan penderita kusta yang dimulai sejak 1935. Sejak itu Dusun Nganget menjadi perkampungan leproseri (kusta atau lepra). Sementara penduduk asli dusun tersebut akhirnya pindah

⁸⁴ Bapak Saiful Amin, Wawancara, (JI R.A Kartini, Kamis 18 Maret 2021).

⁸⁵ <http://www.Desakedungjambe.net/visi-misi/>. diakses pada 19/03/2021 pukul 17.33.

setelah mendapat ganti rugi. Penduduk asli Dusun Nganget banyak yang tinggal dan menetap disekitar Desa Kedungjambe.

Dalam perkembangan selanjutnya tepatnya 1947 didirikanlah rumah sakit kusta di dusun ini. Para penderita kusta waktu itu dibawah penanganan langsung dokter dari Jakarta. Baru pada 1969 rumah sakit diserahkan ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Dan rumah sakit ini dihuni 221 penderita kusta. Jumlah pasien tersebut bertahan hingga 1985. Pada perjalanan selanjutnya, rumah sakit tersebut diserahkan pada Dinas Sosial Provinsi Jatim. Dengan demikian fungsi rumah sakit berubah menjadi Panti Rehabilitasi Sosial eks penderita kusta.

Hasil dari penanganan rumah sakit kusta tersebut, sebagian diantaranya telah dinyatakan sembuh. Kendati demikian, kondisi fisik mereka telah menjadi penghambat untuk bisa kembali ke masyarakat.

Sehingga mereka juga tidak memungkinkan untuk kembali ke daerah asalnya. Akhirnya, pada 1985 dibuatlah 55unit rumah di sekitar rumah sakit untuk menampung mereka yang telah dinyatakan sembuh. Inilah awal adanya pemukiman eks kusta.

Penghuni pemukiman inipun ternyata terus berkembang. Mereka tidak hanya mantan pasien rumah sakit kusta tapi

juga dari penderita kusta yang telah dikucilkan oleh lingkungannya. Hingga sekarang penghuni pemukiman eks kusta ini telah mencapai 464 jiwa. Dari jumlah tersebut, 312 jiwa diantaranya adalah bukan eks kusta. Mereka adalah keturunan kusta ataupun warga lain yang menikah dengan eks kusta.

Para penderita dan eks penderita kusta ini tinggal di atas lahan seluas 105.695 m² milik Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Dan sebagian lagi tinggal di lahan milik Perhutani. Lahan dan hunian tersebut berada di wilayah Desa Kedung Jambe. Namun status kependudukan mereka mbauk dalam Dusun Nga nget Desa Kedung Jambe-Kecamatan Singgahan.⁸⁶

5. Pemerintah Desa Kedungjambe

Desa Kedungjambe menggunakan system pemerintahan *Open Management*, yaitu di mana dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam aspirasi menyampaikan pendapat mereka demi kemajuan desa. Penguasaan sumber daya strategis pun di kuasai oleh lembaga desa, tetapi juga tidak lupa untuk mengikut sertakan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pengembanganya. Dengan ikut serta aparat desa dalam management SDA, maka masyarakat pun

⁸⁶ <http://www.bk3sjatim.org/> diakses 20/03/21 pukul 10.34

dapat ikuti merasakan hasilnya. Demi kepentingan warga masyarakat pemerintah desa Kedungjambe mendirikan lembaga-lembaga desa yang bertujuan untuk melayani masyarakat dengan maksimal, lembaga desa ini seperti: PKK, LPMD, BPD, Linmba, Bum-des, Gapoktan, Karang Taruna, dan lembaga yang masih di kembangkan saat ini adalah pengkayaan gedung serba guna untuk umum, pasar desa, pengelolaan lembaga keuangan desa (Bank Desa), pengelolaan lapangan olahraga untuk umum dan hippam.⁸⁷

B. Persepsi Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Penderita Penyakit Kutsa di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

1. Keluarga Sakinah

Dalam Al-Quran Surat Ar-rum ayat 21 tersirat makna sakinah, yaitu ketentraman. Istilah lain yang sering digunakan selain kata sakinah ialah harmonis yang berarti damai atau nyaman. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan istilah keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat kedamaian, ketenangan, ketentraman baik secara lahir dan bathin.⁸⁸

⁸⁷ <http://www.Desakedungjambe.net/visi-misi/>, diakses pada 19/03/2021 pukul 17.33.

⁸⁸ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

Sedangkan pengertian keluarga sakinah menurut Dirjen Bima adalah hubungan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah serta terpenuhinya hajat rohani maupun jasmani dengan patut dan seimbang, sehingga mampu mendatangkan suasana kasih sayang antar anggota dan dapat memperdalam nilai-nilai keimanan.⁸⁹

Pengertian keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqh disebut *usrah* atau *qirabah* yang juga telah menjadi Bahasa Indonesia yaitu kerabat.⁹⁰ Hubungan yang saling mengasihi, saling memberikan ketentraman saling mendamaikan inilah yang memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, dan juga dapat memperkuat pondasi keluarga. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih dapat dilakukan melalui pola interaksi yang terjalin diantara anggota keluarga. Jika pola interaksi antar anggota keluarga bisa terjalin dengan baik dan seimbang, maka hal ini akan mempengaruhi interaksi dengan hal yang lebih luas, misalnya masyarakat.⁹¹

2. Pernikahan Pasangan Penderita Kusta

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 1191.

⁹⁰ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta : Departemen Agama 1984-1986), 156.

⁹¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), 156.

Pernikahan merupakan sunatullah yang diajarkan oleh Agama islam pernikahan dilakukan bagi setiap insan manusia untuk mendapatkan sunah dari ajaran Allah swt tanpa terkecuali orang yang fisiknya tidak normal atau bias dikatakan cacat atau karena penyakit tertentu. Disanalah satu dusun yang mayoritas penduduknya adalah penderita kusta pernikahan juga menjadi sakralitas bagi para penderita yang ingin mempunyai keturunan maupun menjalankan syariat agama, banyak orang yang melakukan pernikahan dengan sesama penderita. karena ingin menjalankan ajaran dari agama yang barang siapa melakukannya akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Bagi penderita kusta pernikahan biasanya dilakukan sesuai dengan orang yang normal biasa pernikahan dilakukan di KUA kecamatan karena bagi mereka mentaati peraturan adalah wajib bagi setiap warga negara meskipun dengan kondisi fisik yang tidak normal, dalam hal mahar mereka pasangan suami isteri telah bersepakat dan ditentukan dengan keikhlasan calon istri karena sadar calon suaminya memliki kondisi fisik yang tidak normal maka dari situ tidak ada kekecewaan yang dirasakan bagi calon istri untuk menjalan proses kehidupan bersama untuk menjadi pasangan suami isteri yang bahagia.

Bagi penderita kusta pernikahan adalah hal yang sangat ditakuti dalam konteks secara fisik namun menyikapi hal tersebut banyak orang yang memilih menikah dengan sesama penderita dengan alasan dan kesepakatan yang mereka berdua sepakati dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang akan meraka rajut dalam kehidupan yang bermakna untuk membangun keluarga yang sejahtera. Untuk menjalankan roda perekonomian pasangan penderita kusta menyadari satu sama lain atas kondisi fisik yang mereka derita, dalam hal penafkahan mereka sama-sama membantu dengan kondisi fisik yang mungkin mereka berdua mampu melakukannya.

Selama melakukan penelitian di Dusun Nganget, penulis mencari informasi tentang persepsi keluarga sakinah menurut penderita kusta, dan peran suami istri penderita kusta dalam mewujudkan keluarga sakinah.

C. Profil Keluarga Penderita Kusta

1. Keluarga Bapak Sutinem (63 Tahun) dan Ibu Suratmi (61 Tahun)

Bapak Sutinem adalah seorang tukang kayu berumur 63 tahun, beliau menikah dengan Ibu Surtami seorang pedagang berumur 61 tahun, beliau menikah di tahun 1985 beliau berdua memutuskan menikah meskipun masih dalam proses pengobatan. Sebagaimana yang di ungkapkan Bapak

Sutinem dan Ibu Suratmi: “*saya dulu sakit itu bingung mba, karena saya awalnya dulu kerja di Jakarta, saya terkena paku lalu saya bawa ke puskesmba kok belum sembuh, ternyata mulai ada bakteri mba, nama bakterinya mycobacterium lepra dan mulai saat itu kaki saya yang terkena paku tiba-tiba membusuk hingga seperti ini mba keadaannya, untuk berjalan saya pakek tongkat, kalau ibu itu kena virus namun gak sampai parah atau disebut dengan kusta kering mba biasanya. Penderita kusta kering itu bulu-bulu nya gak bisa normal mba, liat aja contohnya alisnya istri saya gada, ya Alhamdulillah mba setelah di bantu secara medis ibu gak sampai seperti saya yang mungkin orang sebut cacat karena kaki saya hampir gada jari-jarinya, tapi Alhamdulillah nya masih bisa jalan mba meskipun pakek tongkat.*

Saya menikah dulu ketemu Ibu di dusun ini mba, ketika itu saya direhabiltasi disini dan ibu juga berobat disini. Pada saat itu saat tanya mba sama ibu mau gak nikah sama saya tapi ya sampean tahu sendiri kondisi saya seperti ini dan jawaban ibu mau, ya saya pede aja mba hehe, dalam hati saya mba, kan sama-sama pederita dan juga saya butuh pendamping hidup mungkin buat rawat saya dan juga punya

*anak-anak gada yang terkena penyakit kusta. Alhamdulillah mba bisa merawat kedua orang tuanya”.*⁹²

Pada wawancara tersebut juga di jelaskan bahwa ketika Bapak Sutinem dan Ibu Suratmi mulai mengalami penyakit kusta, akibat dari penyakit yang mereka alami, sampai saat mereka dipertemukan jodoh oleh Allah SWT untuk melakukan sebuah pernikahan.

Selanjutnya Bapak Sutinem dan Ibu Suratmi menjelaskan dalam wawancara terkait kondisi keluarga dan ekonomi dalam keluarganya, sebagai berikut:

“saya dulu Cuma lulusan SMA mba, mau kuliah terkendala biaya karena saudara saya banyak jadi setelah lulus SMA saya merantau di jakarta sekitar 3-4 tahun, dan di Jakarta sana saya mulai terkena penyakit kusta, lalu saya di bawa ke dusun ini untuk berobat, dan sekarang yang bisa saya lakukan melitur kayu seperti yang sampean lihat ini mba. Alhamdulillah meskipun dengan kondisi seperti ini masih bisa bekerja. Kalau ibu ini dulu tidak sekolah, mau sekolah tidak ada biaya mba, ya sekarang ini ibu bantu-bantu menambahi kebutuhan rumah tangga dengan jualan di rumah. Syukur Alhamdulillah mba rezeki Allah yang ngatur kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Sekarang ini

⁹² Bapak Sutinem dan Ibu Suratmi, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 20 Maret 2021)

anak- anak saya sudah menikah mba, jadi ya sudah lepas tanggung jawab saya untuk memberi nafkah tinggal ngurus istri saja ini dirumah, ya tinggal saya dan ibu jadi ya sudah tidak repot lagi banting tulang buat nyari nafkah”.⁹³

Dari penjelasan Bapak Sutinem di atas, kondisi ekonomi Bapak Sutinem dan keluarganya sangat sederhana meskipun dengan keadaan tersebut Bapak Sutinem tetap berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, keluarga Bapak Sutinem harmonis karena saling mengerti kondisi satu sama lain.

2. Keluarga Bapak Kasbulloh (61 tahun) dan Ibu Fatimah (55 tahun)

Bapak Kasbulloh seorang tukang parkir berumur 61 tahun, beliau menikah dengan Ibu Fatimah seorang Ibu rumah tangga berumur 55 tahun, beliau menikah pada tahun 2009 beliau berdua memutuskan untuk menikah karena di masa tuanya bisa saling membantu untuk kebutuhan rumah tangga bukan seperti halnya anak muda. sebelumnya Bapak Kasbulloh pernah menikah tetapi istrinya meninggal disitulah Bapak Kasbulloh merasa kesepian di masa tuanya beliau memutuskan untuk menikah lagi agar segala sesuatunya tidak terbebani sendiri. Bapak Kasbulloh

⁹³ Bapak Sutinem dan Ibu Suratmi, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 20 Maret 2021)

melangsungkan pernikahan dengan Ibu Fatimah di KUA kecamatan Singgahan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kasbulloh dan Ibu Fatimah: *“saya dulu pernah menikah mba di tahun 2006 istri saya meninggal mba, lalu saya menikah juga karena sudah tua mba dari pada saya sendiri di rumah dengan kondisi fisik seperti ini saya memutuskan untuk menikah dengan ibu fatimah beliau juga di tinggal meninggal suaminya. Awalnya saya bilang mba sama ibu kalau kita ini kan sudah sama-sama tua menikah ini bukan seperti anak muda lagi, tapi saya lebih ke sunah Rasul dan kehidupan di masa tua ini biar sama- sama tidak terbebani dalam urusan rumah tangga alangkah baiknya menikah untuk saling merawat. Saya nikah dengan ibu fatimah ini sudah terjangit kusta mba wong saya kena kusta tahun 1980 pada waktu itu kaki saya terasa kaku mba dua-duanya kayak kram dan susah dibuat jalan terus di periksakan di puskesmas ternyata terkena gejala kusta, kalau ibu ini terjangit kusta kering di tangan nya mba ya seperti mba liat ini bentuk jarinya ibu tidak normal pada umumnya tapi ya Alhamdulillah mba sekarang sudah tidak parah penyakitnya*

*karena sekarang obatnya sudah disediakan dari dinas kesehatan”.*⁹⁴

Pada wawancara tersebut di jelaskan bahwa ketika Bapak Kasbuloh dan Ibu Fatimah mulai mengalami penyakit kusta sampai akibat dari penyakit yang mereka berdua alami, sampai saat dimana mereka memutuskan untuk menikah meskipun umur mereka berdua sudah tidak muda lagi.

Kemudian Bapak Khasbullah dan Ibu Siti Fatimah memaparkan terkait kondisi keluarga mereka, sebagai berikut: *“saya ini tukang parkir mba di pemandian banyu anget (hangat) dekat sama rumah, kalau istri saya ibu rumah tangga mba dulu pernah bekerja mba pas sama suaminya yang dulu ketika sudah nikah sama saya ibu saya suruh jadi ibu rumah tangga saja, karena anak-anak saya juga sudah pada bekerja sendiri mba di rumah kan tinggal saya sama ibu jadi kebutuhan rumah tangga kan sudah berkurang pokoknya buat makan sehari-hari cukup mba, sebelum jadi tukang parkir saya pernah jualan, buat warung di rumah tapi setelah istri saya meninggal dan anak-anak saya sudah bekerja sendiri warung nya saya tutup dan sekarang ini saya jadi tukang parkir saja”.*⁹⁵

⁹⁴ Bapak Khasbullah dan Ibu Fatimah, Wawancara, (Jl. R.A. Kartini 24 Maret 2021)

⁹⁵ Bapak Khasbullah dan Ibu Fatimah, Wawancara, (Jl. R.A. Kartini 24 Maret 2021)

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kondisi keluarga Bapak Kasbuloh dan Ibu Fatimah kondisi keluarganya baik-baik saja, karena mereka berdua menikah sudah dengan keadaan sama-sama tua dan anak-anak mereka berdua juga sudah mempunyai pekerjaan jadi mereka berdua sudah tidak banting tulang untuk memberi nafkah pada anak-anaknya dan sekarang Bapak Kasbulloh bekerja untuk memenuhi kebutuhan istrinya saja.

3. Keluarga Bapak Japar (58 tahun) dan Ibu Kusni (48 tahun)

Bapak Japar seorang tukang kayu berumur 58 tahun dan Ibu Kusni berumur 48 tahun adalah ibu rumah tangga beliau menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya yang semula Bapak Japar malu karena beliau menderita penyakit kusta yang menyerang bagian tangannya biasanya di sebut kusta kering, awalnya penyakit kusta dirasakan oleh Bapak Japar terasa gatal di kedua tangannya namun rasa itu diabaikan hingga beberapa tahun kemudian Bapak Japar dipaksa keluarga untuk memeriksakan dirumah sakit dan ternyata terkena virus kusta.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Japar dan Ibu Kusni: *“saya dulu menikah di jodohkan sama orang tua saya mba, tapi saya yakin pilihan orang tua pasti yang terbaik bagi saya dan karena saya sudah dewasa tapi belum mau menikah karena sakit ini mba alasan saya tidak menikah tapi*

*kedua orang tua saya mencari saya pasangan yang mau menikah dengan saya, Alhamdulillah mba ibu Hidayati ini mau menerima saya dengan lapang dada meskipun ibu tidak sakit kusta tapi mau dengan saya, saya nikah sama ibu ya sudah terkena kusta mba tangan saya ini tidak normal sampean lihat sendiri kan bentuknya bagaimana tapi ini sudah sembuh mba dalam artian tidak akan menular lagi sebab sudah ada obat dari dinas kesehatan dan sampean harus tau juga bahwa penyakit kusta tidak menular mba tapi hanya perlu di obati secara rutin biar virus-virusnya mati sehingga organ tubuh ini bersih tidak menyisakan virus, buktinya anak-anak saya juga normal semua mba meskipun bapak penderita kusta”.*⁹⁶

Pada wawancara diatas di jelaskan bahwa ketika Bapak Japar dan Ibu Kusni menikah itu karena di jodohkan orang tuanya meskipun dengan keadaan Bapak Japar yang menderita kusta tidak membuat Ibu Kusni kecil hati sebab mereka menghormati keputusan orang tua nya yang mereka yakini akan membuat rumah tangga nya bahagia.

Berikutnya Bapak Japar dan Ibu Kusni memaparkan terkait kondisi keluarga dan ekonomi dalam keluarganya, sebagai berikut: *“pekerjaan saya tukang kayu mba dan ibu*

⁹⁶ Bapak Japar dan Ibu Kusni, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 24 Maret 2021)

hanya ibu rumah tangga saja tapi Alhamdulillah mba banyak orang yang pesan kayu di saya, awal nya saya juga minder mba bekerja seperti ini takut tidak bisa maksimal dengan kondisi fisik seperti ini tapi dengan keseriusan, kesabaran, dan terus berusaha supaya hasilnya memuaskan bagi pemesan kayu yang saya buat ini, semua saya lakukan buat mencukupi kebutuhan keluarga mba, Alhamdulillah mba dari tukang kayu ini saya bisa menyekolahkan anak-anak saya mba, anak saya 3 mba semua saya sekolahkan ada juga yang saya kuliahkan, Alhamdulillah anak kedua saya mendapat beasiswa jadi saya sedikit berkurang membiayainya bagi saya semua ini adalah jalan dari yang maha kuasa bagaimana kita mensyukurinya saja mba”⁹⁷

Demikian paparan dari Bapak Japar dan Ibu Kusni menjelaskan bahwa kondisi rumah tangganya. Bapak Japar dan Ibu Kusni dalam menjalani rumah tangganya dilakukan dengan saling mengerti, di dukung ekonomi yang cukup. Ditambah ibu Kusni yang mengerti dengan kondisi fisik suaminya.

4. Bapak Sujito (61 tahun) dan Ibu Tukiye (58 tahun)

Bapak Sujito seorang pedagang rumahan berumur 61 tahun dan Ibu Tukiye adalah seorang ibu rumah tangga

⁹⁷ Bapak Japar dan Ibu Kusni, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 24 Maret 2021)

berumur 58 tahun dan juga membantu berdagang dirumah. Bapak Sujito mulai terkena penyakit kusta pada tahun 1979 beliau menderita kusta kering yang menyerang bagian muka seperti alisnya, hidungnya, dan matanya. Sedangkan Ibu Tukiyeem terkena kusta basah yang mengakibatkan tangan dan kakinya tidak normal seperti seseorang pada umumnya.

Wawancara dengan Bapak Sujito dan Ibu Tukiyeem sebagai berikut: *“saya menikah dengan Ibu Tukiyeem setelah bertemu di panti rehabilitasi selama berada di panti bapak Sujito mulai tumbuh rasa suka, namun dengan keadaan kondisi fisik yang tidak baik saya sempat (minder) mengurungkan niat saya untuk menikah mba, tetapi setelah beberapa tahun kenal lama-lama saya memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa suka kepada ibu Tukiyeem. Dengan kondisi fisik yang sama-sama menderita Kusta akhirnya saya dan ibu membuat kesepakatan untuk menikah mba, pertimbangan saya biar sama-sama saling membantu mba dengan keadaan fisik seperti ini dan juga menginginkan keturunan mba.”*⁹⁸

Pada wawancara tersebut di jelaskan bahwa ketika Bapak Sujito dan Ibu Tukiyeem menikah karena mereka sadar dengan keadaan yang sama-sama menderita kusta,

⁹⁸ Bapak Sujito dan Ibu Tukiyeem, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 20 Maret 2021)

pertemuannya berawal dari meraka tinggal di dalam satu panti rehabilitasi yang sama dengan memberanikan diri bapak Sujito mengajak menikah ibu Tukiye yang awalnya sempat minder karena kondisi fisik, namun dengan pembicaraan yang mereka sepakati untuk memilih hidup berdua untuk sama-sama saling merawat dan menjaga hubungan baik serta mendapatkan keturunan akhirnya bapak Sujito menikah dengan ibu Tukiye di KUA kecamatan Singgahan.

Selanjutnya Bapak Sujito dan Ibu Tukiye memaparkan terkait kondisi keluarga dan ekonomi dalam keluarganya: *“seperti yang sampean lihat mba pekerjaan saya hanya membuka toko dirumah dan ibu kadang ya membantu saya dalam hal menerima pelanggan selain itu juga belanja ke pasar buat di jual lagi di took, tapi ya semampunya ibu mba kalau belanja karena ya kondisi ibu seperti itu, tapi Alhamdulillah saya ada rezeki lebih saya tabung buat beli kayu untuk di jadikan bahan seperti perabotan, meja, dan kursi tapi itu kerja sama dengan tukang kayu yang ada disekitar rumah saya, ya bersyukur penghasilan dari itu semua bisa buat biaya anak-anak*

*sekolah, makan sehari-sehari dan keperluan rumah tangga.*⁹⁹

Paparan dari Bapak Sujito dan Ibu Tukiyeem menjelaskan bahwa, kondisi rumah tangga bisa harmonis karena saling memahami terkait kondisi fisik mereka berdua, ekonomi yang sederhana membuat Bapak Sujito dan Ibu Tukiyeem menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun. Dan Ibu Tukiyeem juga selalu mendukung usaha yang dilakukan suaminya tersebut.

5. Keluarga Bapak Sofyan (60 tahun) dan Ibu Lasmi (55 tahun)

Bapak Sofyan tukang kayu sekaligus petani berumur 60 tahun dan Ibu Lasmi adalah seorang petani yang biasa juga sering bekerja untuk para petani yang panen untuk mengambil padinya, Ibu Lasmi berumur 55 tahun. Bapak Sofyan mulai mengalami kusta dan mulai menjalani perawatan medis tahun 1972 yang disebabkan karena gatal dan diagnosa terkena virus kusta, yang menyerang kedua tangannya sedangkan Ibu Lasmi tidak mengalami penyakit kusta bisa dikatakan ibu Lasmi adalah orang yang sehat ketika menikah dengan Bapak Sofyan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi. *“saya menikah dengan ibu Lasmi itu di jodohkan*

⁹⁹ Bapak Sujito dan Ibu Tukiyeem, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 20 Maret 2021)

sama orang tua mba, awalnya saya sudah pernah menikah tapi ketika istri saya yang pertama tau kalau saya sakit kusta akhirnya minta pisah lalu orang tua saya takut kalau tidak ada yang mau nikah sama saya, akhirnya dijodohkan dengan orang satu desa dengan saya, mungkin awalnya ibu Lasmi juga tidak mau mba sama saya namun itu pilihan orang tua nya dan akhirnya mau sampai sekarang ini mba. Alhamdulillah ibu Lasmi setia sama saya ya mungkin sudah jodohnya mba kita bersyukur sama Allah, dulu saya nikah juga di KUA mba karena ibu Lasmi kan tidak sakit kusta jadi ya ke KUA mba kalau saya percaya diri aja mba memang keadaannya sudah seperti ini.¹⁰⁰

Pada wawancara diatas di jelaskan bahwa ketika Bapak Sofyan menikah dengan Ibu Lasmi karena perjodohan orang tua yang awalnya bapak Sofyan sudah pernah menikah namun gagal karena diketahui pihak istri pertama bapak Sofyan terkena penyakit kusta dan akhirnya pisah setelah kejadian tersebut orang tua bapak Sofyan menjodohkan dengan ibu Lasmi yang kebetulan satu desa dengan bapak Sofyan melalui kedua belah pihak orang tua akhirnya bapak Sofyan menikah dengan ibu Lasmi di KUA.

¹⁰⁰ Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 20 Maret 2021)

Selanjutnya Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi memaparkan terkait kondisi keluarga dan ekonomi dalam keluarganya, sebagai berikut: *“saya dari dulu tidak pernah meninggalkan pertanian mba karena yang bisa saya lakukan dari dulu ikut orang tua itu Bertani dan sampai sekarang saya juga melanjutkan bekerja sebagai petani namun ketika disini ada pembekalan pertukangan yang diadakan pihak dinas sosial sedikit banyak saya bisa mba namun juga tidak seperti orang yang tidak sakit fisiknya. Alhamdulillah mba dari penghasilan petani dan pekerja kayu saya bisa menafkahi keluarga bisa menyekolahkan anak-anak sampai lulus dan sudah ada yang menikah anak saya mba, kalau ibu ya biasa membantu saya disawah sama ikut orang kalau ada yang panen ibu ikut menjadi buruh disitu dari hasil kita berdua ini buat keberlangsungan hidup.”¹⁰¹*

Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi menjelaskan bahwa kondisi rumah tangga yang mereka jalani dengan sederhana dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan. karena Bapak Sofyan yang menderita kusta secara otomatis perlu bantuan dari seorang ibu Lasmi yang secara kondisi fisiknya normal dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga yang sejahtera.

¹⁰¹ Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 20 Maret 2021)

Dari wawancara diatas bisa diketahui proses pernikahan para keluarga penderita Kusta rata-rata menikah dengan sesama penderita Kusta juga karena mereka menyadari bahwa sakit yang dialaminya adalah penyakit yang susah disembuhkan maka dari hal tersebut para penderita kusta memilih menikah dengan sesama penderita juga.

Karena bisa berkemungkinan ketika menikah dengan orang yang secara fisiknya normal, mereka akan ditolak karena penyakitnya tersebut. Oleh sebab itu para penderita kusta menghindari hal tersebut namun ada salah keluarga yang menikah dengan orang normal karena dijodohkan oleh orang tuanya.

Dari 5 (lima) pasangan penderita kusta mempunyai cerita sendiri-sendiri dalam melakukan proses pernikahan. Bapak Sutinem dan Ibu Suratmi mereka menikah ketika masih sama-sama menjalani pengobatan di panti rehabilitasi, mereka dipertemukan di tempat tersebut mereka berdua menyebutkan bahwa jodoh sudah ada yang mengaturnya tinggal kita sebagai hambanya bersyukur atas pemberiannya.

Berbeda dengan Bapak Kasbulloh dan Ibu Fatimah mereka berdua memutuskan menikah di masa tuanya dengan harapan bisa saling membantu untuk kebutuhan rumah

tangga, bukan seperti halnya anak muda yang secara fisik masih tangguh namun mereka berdua menikah ingin saling mengisi dan membantu kondisi yang mereka berdua hadapi.

Selanjutnya Bapak Japar dan Ibu Kusni mereka menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya meskipun dengan keadaan Bapak Japar yang menderita Kusta tidak membuat Ibu Kusni berkecil hati sebab mereka berdua pertemukan di panti rehabilitasi karena jodoh tidak yang tahu, penderita kusta memilih menikah dengan sesama penderita juga menghormati keputusan orang tuanya.

Sama halnya dengan Bapak Sutinem dan Ibu Suratmi, Bapak Sujito dan Ibu Tukiyeem dipertemukan dipanti rehabilitasi, awalnya Bapak Sujito malu untuk mengungkapkan perasaannya setelah beberapa tahun kenal lama-lama Bapak Sujito memberanikan diri untuk menyatakan isi hatinya ingin menikah dengan Ibu Tukiyeem.

Sama dengan Bapak Japar dan Ibu Kusni, Bapak Sofyan menikah dengan Ibu Lasmi yang tidak penderita kusta bisa disebut Ibu Lasmi sehat secara fisik. Awalnya Bapak Sofyan pernah menikah namun gagal mempertahankannya karena sang istri tidak nyaman dengan kondisi fisik Bapak Sofyan. Lalu Bapak Sofyan dijodohkan oleh orang tuanya dengan Ibu Lasmi yang sampai sekarang menjadi pendamping hidupnya.

D. Peran Suami Istri Penderita Penyakit Kusta untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah

- 1) Peran suami istri penderita kusta dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagai berikut:
 - a. Bapak Sutinem dan Ibu Suratmi

Bapak Sutinem dan Ibu Suratmi adalah pasangan yang sama-sama penderita kusta, dalam pembagian peran Bapak Sutinem menjelaskan:

“kalau untuk membangun keluarga sakinah saya selalu komunikasikan dengan istri mba, dalam hal mendidik dan menyekolahkan anak kami selalu bermusyawarah untuk membahas masa depan anak-anak nantinya. Dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari kami saling membantu mba, saya sebagai tukang kayu dan ibu membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berdagang mba.

*Untuk pembagian peran lainnya secara khusus tidak ada mba, kami hanya melakukan kewajiban masing-masing saja mba”.*¹⁰²

Dari penjelasan di atas bahwasanya Bapak Sutinem dan Ibu Suratmi membahas

¹⁰² Bapak Sutinem dan Ibu Suratmi, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 20 Maret 2021)

tentang pembagian peran suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarganya. Keluarga Bapak Sutinem dan Ibu Suratmi selalu melakukan komunikasi dengan keluarga diantaranya dalam mendidik anak dan untuk hal pekerjaan maka dari situ keluarga ini membangun sebuah pola komunikasi yang massif sehingga dalam beraktivitas berkeluarga sehari-hari selalu ada sebuah interaksi yang dilakukan untuk menjaga hubungan internal keluarga tetap harmonis dan tentram. Keluarga ini juga menyadari betapa susah dan rumitnya dengan kondisi fisik mungkin bisa dikatakan tidak baik namun sebagai kepala keluarga Bapak Sutinem mengoptimalkan diri untuk selalu ada buat keluarganya.

b. Bapak Khasbullah dan Ibu Siti Fatimah

Bapak Khasbullah dan Ibu Fatimah adalah pasangan yang sama-sama penderita kusta, dalam pembagian peran Bapak Sutinem menjelaskan: *“begini mba, dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera mungkin pandangan orang lain kepada saya dan istri itu susah mbak, namun orang lain tidak tau mbak, ketika saya menikah sudah ada*

perjanjian diantara kami berdua untuk saling mengingatkan diantara kekurangan kita oleh sebab itu saya sebagai kepala keluarga selalu mengajak istri dan anak-anak supaya terbuka lebih-lebih buat masa depan anak-anak ,saya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bekerja semampu saya mbak dan ibuk bekerja dirumah saja, begitu mbak”¹⁰³

Dari penjelasan di atas bahwasanya Bapak Kasbulloh dan Ibu Fatimah membahas tentang pembagian peran dalam mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarganya. Dalam hal pembagian peran untuk mewujudkan keluarga sakinah Bapak Kasbulloh sebagai kepala rumah tangga selalu hadir untuk menyejukkan keadaan didalam keluarganya menciptakan hubungan yang harmonis antara istri dan anak-anaknya, beliau juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

c. Bapak Japar dan Ibu Kusni

Bapak Japar dan Ibu Kusmi menjelaskan:

¹⁰³ Bapak Khasbullah dan Ibu Siti Fatimah, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 20 Maret 2021)

“Dalam pembagian tugas dalam rumah tangga saya dan ibu selalu berusaha dengan semaksimal mungkin mba. Dalam hal mendidik anak dan menyekolahkan anak saya komunikasikan dengan ibu sesuai dengan kondisi keuangan mba, dan untuk masalah lainnya pun saya selalu bermusyawarah dengan ibu untuk memutuskan dan menemukan sebuah solusi supaya sama-sama tau dan mengerti.”¹⁰⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Japar dan Ibu Kusni mereka selalu bermusyawarah dalam segala hal agar bias mewujudkan keluargayang sakinah.

d. Bapak Sujito dan Ibu Tukiyem

Bapak Sujito dan Ibu Tukiyem sama-sama penderita kusta namun bapak Sujito terkena kusta kering sedangkan ibu Tukiyem terkena kusta basah, mereka menikah sudah sama-sama menderita kusta dan juga dalam masa pengobatan medis.

“Dalam hal pembagian peran untuk membangun keluarga sakinah saya yang mencari

¹⁰⁴ Bapak Japar dan Ibu Kusni, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 20 Maret 2021)

nafkah mba, dalam hal lainnya saya tidak lepas di bantu oleh ibu mbak, dari mulai bekerja mengurus anak mencari nafkah karena saya dan ibu sudah sama-sama saling sepakat mbak untuk selalu berbicara dulu sebelum melakukan apa-apa supaya tidak ada kesalah fahaman.¹⁰⁵

Bapak Sujito menjelaskan dalam hal mencari nafkah itu dilakukan Bapak Sujito, namun dalam hal lainnya selalu dikomunikasikan dengan Ibu Tukiye dan Ibu Tukiye selalu membantu Bapak Sujito dalam hal yang bisa dilakukan.

e. Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi

Sama dengan Bapak Japar dan Ibu Kusni. Bapak Sofyan Penderita kusta menikah dengan Ibu Lasmi yang tidak sakit artinya sehat fisiknya.

Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi mendiskripsikan terkait pembagian peran untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

“Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saya mencari nafkah sebagai tukang kayu dan ibu membantu dengan menjadi buruh tani, tetapi juga tidak melupakan kewajibannya sebagai istri mba,

¹⁰⁵ Bapak Sujito dan Ibu Tukiye, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 20 Maret 2021)

tetap menghormati saya, tetap patuh kepada saya sebagai kepala keluarga. Dalam pengambilan keputusan saya selalu bermusyawarah dengan ibuk dan keluarga besar mba, agar nanti ada solusi yang diberikan dan enak dalam menjalaninya mba.¹⁰⁶

Dari penjelasan Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi dalam pembagian peran, Bapak Sofyan mencari nafkah sebagai tukang kayu, dan ibu membantu sebagai butuh tani. Dalam hal lainnya Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi selalu bermusyawarah agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keluarga tetap terjaga keharmonisannya.

Setiap manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan namun terlepas dengan hal itu kita tidak tau jodoh kita apakah orang yang sehat secara fisik maupun akal, dengan demikian sebagai manusia kita percayakan semuanya kepada Allah SWT. Namun mereka menginginkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah. Yaitu adanya kasih sayang dalam keluarga, harmonis dan terpenuhi aspek infrastruktur (sandang

¹⁰⁶ Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 20 Maret 2021)

pangan papan), termasuk kondisi ekonomi keluarga dan sosialnya. Sedangkan Seperti yang di ungkapkan Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi di atas dari segi ekonomi yang sederhana mereka berdua selalu mengerti dengan keadaan sesama yang selalu saling memberikan semangat satu sama lain dalam mengurus kebutuhan sehari-hari demi mencukupi penafkahan keluarganya yang akhirnya bisa membuat keluarga secara penuh kasih sayang dan harmonis dalam menyikapi berbagai hal lika-liku rumah tangga.

BAB IV

ANALISIS PERSEPSI KELUARGA SAKINAH BAGI PENDERITA PENYAKIT KUSTA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Analisis Persepsi Keluarga Sakinah Bagi Penderita

Penyakit Kusta dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan ibadah yang dilakukan oleh manusia dalam agama Islam. diciptakannya pernikahan bukan lain tidak memiliki tujuan-tujuan di dalamnya, terdapat tujuan-tujuan dari sebuah pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk menjadikan tempat beribadah pasangan suami istri, dan untuk membangun generasi dengan melahirkan yang bertakwa. Melihat salah satu tujuan pernikahan yaitu dengan membangun keluarga sakinah mawadah wa rahmah (samara), tentu menjadi idaman para pasangan suami istri untuk memiliki keluarga sakinah yang memiliki ketenangan dan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Pada BAB II telah dibahas Keluarga Sakinah adalah Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling

ketergantungan, memiliki rasa kasih sayang, keharmonisan dan terpenuhi aspek infrastruktur (sandang, pangan, papan).

1. Dasar Membangun Keluarga Sakinah

a. Kasih Sayang

Tanpa suatu perkawinan tidak akan langgeng dan bahagia sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami isteri yang atas kehendak Allah swt pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau disebut dalam bahasa syariat *mitsaqan ghalidha*.

b. Keharmonisan

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan dapat dipahami melalui perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah. Untuk itu diperlukan adanya perhatian dan solusi yang tepat untuk menghindari disharmonis dalam keluarga, peran-peran domestik dan publik bagi suami isteri yang bekerja diluar rumah yang pada awalnya bersifat dikotomis kemudian dalam perkembangannya mengalami pergeseran dan pengaturan secara fleksibel. Fleksibilitas peran suami isteri dapat mengatasi kesenjangan komunikasi orang tua dan anak maupun suami dan isteri serta untuk menghindari penumpukan beban kerja pada salah satu

pihak yang menyebabkan ketidak seimbangan dan ketidakadilan dalam kehidupan keluarga. Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian perbedaan pengalaman dan penyesuaian perbedaan gaya hidup dilakukan dengan ramah. Dari perbedaan yang ada ini pula dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain.

c. Pemenuhan aspek infrastruktur (sandang, pangan dan papan)

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan dan papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis, atau jasmaniah. Bagi keluarga modern selain kebutuhan tersebut diatas diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder psikologis atau ruhuniah. Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang dicapainya, dan aktualitas diri, kestabilan ekonomi merupakan salah satu factor yang menentukan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga agar ekonomi keluarga stabil diperlukan perencanaan anggaran

keluarga dan keterbukaan dalam hal keuangan antara anggota keluarga.¹⁰⁷ Kebutuhan pangan selama ini, masyarakat berkeyakinan bahwa ayah membutuhkan asupan gizi lebih baik dari pada ibu dan anak-anak karena dialah yang mencari nafkah, bekerja keras dan yang lebih dari itu adalah ayah sebagai kepala keluarga berhak mendapatkan pelayanan prima dibanding yang lainnya. Bagi anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang perlu mendapatkan perhatian agar proses tumbuh kembang mereka lalui dengan wajar menjadi anak yang kuat fisik dan mentalnya. Seluruh kebutuhan keluarga baik sandang, pangan dan papan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan berbeda terutama kebutuhan spesifik antara laki-laki dan perempuan karena berbeda secara kodrati.¹⁰⁸

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun keluarga sakinah adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1) Selalu bersyukur mendapat nikmat

Kalau kita mendapat karunia dari Allah SWT. berupa harta, ilmu, anak dan lain-lain bersyukurlah kepada Allah

¹⁰⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 66

¹⁰⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 70

¹⁰⁹Mufidah, *Psikologi Keluarga islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 190.

SWT atas segala nikmat yang telah diberikan tersebut supaya apa yang ada pada genggaman kita itu berkah sebagaimana firman Allah swt (Q.S. Ibrahim 14):

وَلَنُصَلِّبَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ بِذَلِكَ لِمَنْ خَافَ

مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ

Artinya: Dan Kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (menghadap) ke hadirat-Ku dan takut akan ancaman-Ku.”

2) Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan

Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia namun kenyataannya tidaklah demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian berupa kekurangan harta dan ditimpa penyakit. Fondasi yang harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah, sebagaimana firman Allah swt (Q.S. Lukman:17):

يَبْنَئِ أَوْ قَامِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ

عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan

suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termakbul perkara yang penting.

3) Selalu berprasangka baik terhadap pasangan

Suami-isteri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati sehingga konflik dalam keluarga mudah diminimalisir. Dalam firman Allah SWT (Q.S. Al Hujarat:12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ

إِثْمٌ وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا يَعْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ

أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya

Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Melihat hasil wawancara dengan kelima keluarga penderita kusta di Dusun Nganget bahwa mereka memaknai pengertian keluarga sakinah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Keluarga sakinah persepsi penderita kusta

No	Nama Pasangan	Presepsi Keluarga Sakinah
1.	Bapak Sutinem (63 tahun) dan Ibu Suratmi (61 tahun)	Keluarga sakinah adalah keluarga yang sederhana, yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saling mengerti kondisi satu sama lain.
2.	Bapak Khasbullah (61 tahun) dan Ibu Fatimah (55 tahun)	Keluarga sakinah adalah keluarga yang tidak punya masalah yang berat dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.
3.	Bapak Japar (58 tahun) dan Ibu Kusni (48 tahun)	Keluarga sakinah adalah baik suami ataupun istri harus saling mengerti dan didukung ekonomi yang cukup.

4.	Bapak Sujito (61 tahun) dan Ibu Tukiye (58 tahun)	Keluarga sakinah adalah suami istri saling memahami kondisi fisik, ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan selalu mendukung usaha yang dilakukan suami istri tersebut.
5.	Bapak Sofyan (60 tahun) dan Ibu Lasmi (55 tahun)	Keluarga Sakinah adalah keluarga yang sederhana dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan sandang papan dan pangan.

Dapat disimpulkan keluarga sakinah menurut keluarga sakinah adalah keluarga yang sederhana yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saling mengerti kondisi satu sama lain.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah peran suami istri sangatlah penting, apalagi dalam keluarga penderita kusta mereka harus berbagi peran agar bisa mewujudkan keluarga sakinah. Pembagian peran suami istri dalam berumah tangga, yaitu:

1. Pembagian peran dalam pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam keluarga diputuskan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan cara mengajak istri maupun dengan anggota keluarga lain bermusyawarah mengenai jalan keluar dari suatu permasalahan dalam keluarga.

2. Pembagian peran dalam pengelolaan keuangan keluarga

Dalam pengelolaan keuangan diperoleh dari penghasilan suami, sementara penghasilan istri menjadi tambahan. Dan untuk pengelolaan keuangan keluarga dipercayakan oleh suami kepada istri.

3. Pembagian peran dalam mengasuh anak

Pengasuhan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua yaitu suami istri harus bekerjasama untuk memberikan Pendidikan baik dalam keluarga maupun secara Pendidikan formal.¹¹⁰

Pembagian peran suami istri dalam berumah tangga memang sangat penting, tetapi juga tidak melupakan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Berikut hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga:

¹¹⁰ Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri*, Vol. 16 No.1, jurnal Penelitian Humaniora, 2015.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Berumah Tangga
Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.¹¹¹ Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al- Qur'an. Contoh dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُو ثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak

¹¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.

kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada empat hal:¹¹²

- a. Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- c. Hak bersama suami dan istri.

¹¹² Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 160.

d. Kewajiban bersama suami istri.

Dapat diketahui bahwa setiap keluarga penderita kusta memiliki kondisi yang berbeda-beda baik segi ekonomi, agama, sosial maupun kebutuhan dari setiap keluarga penderita kusta. Perbedaan ini dipengaruhi karena latar belakang mereka berbeda beda kondisi lingkungan juga berbeda. Namun sejauh ini kondisi keluarga penderita kusta masih harmonis dan tidak banyak problem, hal ini di gambarkan dengan terciptanya rasa saling mengerti dan saling memahami walaupun dengan kondisi fisik yang sama-sama tidak normal. Hanya saja tidak semua keluarga penderita Kusta memiliki kondisi ekonomi yang baik. Hal ini di gambarkan dari beberapa pekerjaan yang variatif dari keluarga penderita Kusta.

Berikut tabel yang menggambarkan bagaimana kondisi keluarga penderita Kusta, yang berkaitan dengan teori tentang indikator keluarga sakinah.

Tabel 4.2

Kondisi Keluarga Penderita Kusta

No	Keluarga	Kategori Sakinah	Indikator (Sandang Pangan Papan)
1	Bapak Sutinem dan Ibu Suratmi	Sakinah I	Kebutuhan sudah terpenuhi, anak sudah menikah semua,

			sudah harmonis dan memiliki tempat tinggal tetap.
2	Bapak Khasbullah dan Ibu Fatimah	Sakinah I	Anak-anaknya sudah bekerja semua, sudah harmonis dan memiliki tempat tinggal tetap
3	Bapak Japar dan Ibu Kusni	Sakinah I	Pendidikan anak sudah terpenuhi, rumah sudah hak milik, dan kebutuhan keluarga terpenuhi.
4	Bapak Sujito dan Ibu Tukiyem	Sakinah I	Kebutuhan sudah terpenuhi, anak sudah menikah semua, sudah harmonis, dan memiliki tempat tinggal tetap.
5	Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi	Sakinah I	Anak-anaknya sudah bekerja, sudah harmonis memiliki tempat tinggal tetap.

Dari kategori pasangan penderita Kusta di atas, yang masuk dalam kategori keluarga sakinah III tidak ada, keluarga sakinah II tidak ada, keluarga sakinah I mayoritas semua pasangan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa para pasangan penderita Kusta mayoritas terkategori sebagai keluarga sakinah Karena memiliki tempat tinggal dan layak serta kebutuhan keluarga sudah terpenuhi dengan baik. Kemudian terkait indikator lain seperti terjalinya rasa kasih sayang di dalam pasangan penderita Kusta, mayoritas keluarga sudah saling mengasihi dibuktikan dengan jarang bertengkar, atau beda pendapat dan mengerti satu sama lain. Namun terkait terpenuhinya aspek infrastruktur (sandang pangan papan) para penderita Kusta masih banyak yang belum mapan secara ekonomi.

Secara umum terkait kondisi pasangan dari lima keluarga penderita Kusta sudah menunjukkan signifikansi yang bagus kaitanya dengan keberlangsungan hidup secara mandiri, saling mengerti, dan keluarga sakinah. Hanya saja masih butuh motivasi dan simpati dari masyarakat luas agar para penderita Kusta tidak berkecil hati dalam lingkungan bermasyarakat, penguatan ekonomi, dan hal hal pokok seperti adanya bantuan serta pelatihan dan ekonomi kreatif di butuhkan bagi mereka keluarga eks

penderita Kusta untuk membekali (SDM) nya. Oleh karena itu peran dari masyarakat sekitar lainnya sangat penting terutama Dinas Sosial Panti Rehabilitasi Eks. Kusta dalam mengupayakan pasangan penderita kusta dan eks penderita Kusta agar menjadi keluarga sakinah yang hidup sejahtera serta berkecukupan sandang, pangan dan papan.

Dalam kehidupan sehari-hari pun kelima keluarga kusta berusaha mewujudkan keluarga sakinah dengan cara suami mencari nafkah dan istri membantu suami untuk mencari nafkah kecuali dalam keluarga Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi karena keluarga tersebut sang istri yang mencari nafkah dikarenakan yang menderita kusta hanyalah Bapak Sofyan.

B. Analisis Persepsi Pasangan Suami Istri Penderita Kusta dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam

Keharmonisan di dalam rumah tangga adalah idaman setiap pasangan yang telah menikah. Tujuan pernikahan dalam undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 1 “tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Dan juga didalam kompilasi hukum Islam pasal 3 “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.*” Tujuan dilaksanakannya pernikahan ialah untuk mencapai kebahagiaan,

ketenangan di suasana kasih sayang baik lahir maupun batin sesuai dengan surat Ar-Rum ayat (21).

Dasar membangun keluarga sakinah yaitu: Kasih sayang, keharmonisan, dan pemenuhan infrastruktur (Sandang, Papan, pangan). Ada juga hal yang harus diperhatikan yaitu: selalu bersyukur mendapat nikmat, senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan dan selalu berprasangka baik terhadap pasangan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam penderita penyakit kusta peranan suami istri sangatlah dibutuhkan, peranannya antara lain:

1. Pembagian peran dalam pengambilan keputusan. Dalam keluarga penderita kusta pengambilan keputusan dilakukan oleh kepala keluarga dengan bermusyawarah dengan istri dan anggota keluarga lain.
2. Pembagian peran dalam pengelolaan keuangan keluarga. Peran pengelolaan keuangan dalam keluarga penderita kusta sepenuhnya dikelola istri.
3. Pembagian peran dalam mengasuh anak. Keluarga penderita kusta saling membantu dalam mengasuh anak, agar tepat memberikan pendidikan kepada anak.

Selain pembagian peran suami istri pemenuhan hak dan kewajiban juga sangatlah penting. Adapun hak dan kewajibannya sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 30 yang berbunyi “*suami istri memikul*

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Di dalam undang-undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.*
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.*

Dalam pasal 31 baik ayat 1 maupun 2 dari undang – undang perkawinan tersebut sudah cukup jelas mensejahterakan antara hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan masyarakat cukup sesuai dengan tatanan hidup masyarakat di zaman yang modern saat ini.¹⁴ Suami memiliki hak menjadi kepala rumah tangga, oleh karena itu ia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga dan rumah tangganya. Dan istri memiliki hak sebagai ibu rumah tangga oleh karena itu tugas utama istri adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan keluarga dan rumah tangga.

Pada pasal 32 dan pasal 33 yaitu sama-sama mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri di dalam kehidupan berkeluarga. Adapun pasalnya ialah:

Pasal 32

- 1) *Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*
- 2) *Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri*

Bersama.

Pasal 33

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Dalam pasal tersebut, menjelaskan bahwa suami harus memiliki tempat tinggal yang tetap, dan dalam menentukan tempat tinggal tersebut harus di tentukan oleh suami istri secara bersama. Kemudian, kewajiban saling menghormati dan saling membantu antara suami istri secara batin sangat diperlukan seperti suami berkewajiban melindungi dan memberi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri mengurus keluarga dan rumah tangga. Adapun kewajiban kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 34 undang – undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

- 1) *Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- 2) *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*
- 3) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*

Dalam ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri, akan tetapi pemberian keperluan tersebut harus sesuai dengan kemampuan suami, adapun maksud dari kemampuannya ialah sesuai dengan keadaan suami. Dan dalam ayat (2) di jelaskan istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik, dan melaksanakan sesuatu yang diperlukan didalam rumah tangga. Dengan penjelasan undang-undang tersebut sudah sangat jelas tentang tanggungjawab seorang suami istri. Hanya tinggal menjalankan sesuai posrinya masing masing karena mengenai hak dan kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 cukup jelas.

Adapun Hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI terdapat pada pasal berikut:

Pasal 77

- 1) *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan*

rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.*
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.¹¹³*

Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah suatu hal yang timbal balik dan juga menjelaskan suami istri harus melaksanakan kewajiban masingmasing dengan baik. Saling menghormati dan saling menghargai di dalam rumah tangga juga merupakan suatu yang dibutuhkan didalam keluarga dan juga menjaga kehormatan atau nama baik dari pasangannya. Karena itu akan menjadi contoh yang baik buat keturunannya karena suami istri juga diberi kewajiban untuk mengasuh dan memelihara

¹¹³ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.*

anak-anak mereka dan disini dapat terlihat kewajiban dan hak antara suami istri tersebut memiliki kesetaraan.

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.*

Dalam pasal ini jelaskan bahwa suami harus memiliki tempat tinggal atau kediaman yang tetap dan layak buat keluarganya dan penentuan tempat tinggal yang dimaksud harus adanya diskusi atau musyawarah antara pasangan suami istri. Apabila hak dan kewajiban telah dijalankan oleh suami dan istri maka dapatlah mereka hikmah pernikahan. Hikmahnya ialah suami istri dapat saling membina kehidupan keluarga dan memupuk rasa kasih sayang serta mendorong tum buhnya jiwa keibuan dan ke bapak-an.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan bab-bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan pada skripsi ini sebagai berikut:

2. Presepsi keluarga sakinah menurut penderita kusta di Dusun Nganget adalah keluarga yang sederhana, yang bisa memnuhi kebutuhan sehari-hari dan saling mengerti kondisi fisik satu sama lain. Dasar membangun keluarga sakinah yaitu:
 - a) Kasih Sayang
 - b) Keharmonisan
 - c) Pemenuhan aspek insfrastruktur (Sandang, Pangan, Papan)
3. Tujuan dilaksanakan pernikahan tersebut ialah untuk mencari kesenangan dunia dan akhirat bukan hanya melepaskan nafsu akan tetapi menimbulkan kasih sayang yang menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tujuan nikah itu sendiri. Hak dan kewajiban pernikahan merupakan tombak suatu ikatan pernikahan. Karena dengan mengetahui tugas dan kerjaan masing-masing jadinya tidak ada simpang siur

didalam rumah tangga. Dengan itu komitmen dan tanggung jawablah yang akan dipegang didalam bahtera rumah tangga. Hal ini sangat jelas diterakan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI. Dan Peran suami istri penderita kusta dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam kaitan hak dan kewajiban suami istri ini ada 4 hal:

- A. Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- B. Kewajiban istri terhadap suami, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- C. Hak bersama suami dan istri
- D. Kewajiban bersama suami dan istri.

Adapun kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya dibagi menjadi 2 yaitu kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqoh dan kewajiban yang tidak bersifat materi. Kewajiban suami yang tidak bersifat materi sebagai berikut:

1. Menggauli istrinya secara baik dan patut.
2. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa atau maksiat yang ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.

3. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yang berwujud Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Kewajiban istri terhadap suaminya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada kewajiban yang bersifat nonmateri yaitu:

1. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya
2. Memberikan rasa tenang dalam berumah tangga untuk suaminya.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat.
4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak dirumah
5. Menjauhkan dirinya dari segala perbuatan yang tidak disenangi suaminya
6. Menjauhkan dirinya dari raut muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak untuk didengar.

B. Saran

Berdasarkan penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna, penulis menyarankan agar para pembaca menambah referensi buku lain yang

berkaitan dengan konsep sakinah, mawaddah warahmah.

2. Pernikahan penderita kusta termasuk pernikahan yang ideal walaupun terbatas oleh fisik yang kurang sempurna, asal bisa saling menerima kondisi satu sama lain.
3. Peran dari masyarakat sekitar atau tetangga keluarga penderita kusta untuk saling menjaga silaturahmi jangan sampai megkucilkan apalagi mencela dengan kondisi fisik yang berbeda dengan kita yang normal, hal itu sangat disayangkan karena bisa menyakiti hati dan perasaannya, oleh sebab itu kita selaku tetangga mereka lebih patutnya membangun rasa empati yang membesar karena mereka juga saudara kita sesama manusia lebih-lebih kita bisa memberikan kontribusi kepada mereka sehingga keluarga tersebut merasa nyaman, aman dan tentram berada satu lingkungan sama kita.
4. Setiap pasangan yang ingin melakukan pernikahan harus memiliki persiapan yang matang untuk memulainya dan memahami tentang pembentukan keluarga sakinah agar bisa direalisasikan pada sebuah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet. dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Abu Amar, Imron. *Terjemah Fathul Qorib Jilid II*. Kudus: Menara Kudus. 1983.
- Adhi, Djuanda. *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2010.
- Adi, Isbandi Rukminto. *Psikologi Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz VII*. Damsyik: Dur Al-Fikr. 1989.
- As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang 99. 1993.
- Azwar MA, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII. 2007.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, Cetakan Pertama Edisi 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Departement Kesehatan RI. *Buku Pedoman Nasional Pemberantasan Penyakit Kusta Cetakan XVII*. Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 2005.
- Dinas Kesehatan Prov. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010. Surabaya: Dinkes Jatim, 2010.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II. Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Ilmu Fiqih. Jilid II. Cet. II. Jakarta: Departemen Agama. 1984-1986
- Djuanda, Adhi. *Ilmu Penyakit dan Kelaminan*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2010.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*. Jakarta: Andi Offset. 2001.
- Haris Na'im, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus. 2010.

- Ivancevich, John M. et al. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga. 2006.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia. 2007.
- Mas'ud, Ibnu. dan Abidin, Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Nawawi, Hadari. dan Hadari, Martini. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1995.
- P. Robbins, Stephen. dan Timothy A. Judge. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat. 2016.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Kementrian Agama: Dirjen Bimbak Islam 2011.
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka. 1984.
- Qomar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum*, Makasar: CV social politic genius. 2017.
- Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 2007.

- Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Hadi'tsah* Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&A*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Tihami, dan Sahrani, Sohari. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada. 2009.
- Umar Hasyim, Ahmad. dkk, *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara Yang Indah*. Jakarta: Pustaka Progresif. 2005.
- Undang Undang no 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

i. Jurnal

- Azis, Mohamad Abdul. “*Peran Suami dalam membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Dua Keluarga Di Pandukuhan Papringan, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta)*”. HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam Vol. 15, No. 2.
- Juwita, Dwi Runjani. “*Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rohmah dalam Islam*”. Jurnal An-Nuha. Vol 4.

Kholiq, Abdul. "Konsep Keluarga sakinah Dalam Prespektif Quraish Shihab". *Jurnal Inklusif*, Vol 2, No 2, 2007.

Romlah, Siti. *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum*, Mimbar Pendidikan, no 1 vol XXV.

Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri*, Vol. 16 No.1, jurnal Penelitian Humaniora, 2015

ii. Skripsi

Denni Annur, "*Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)*". Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.

Iis Mustamid. "*Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)*". Skripsi IAIN Syekh Nurjati. Cirebon. 2015.

M Najih Al-Hasibi, "*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami Istri Difabel di Kota Palangkaraya)*". Skripsi IAIN Palangkaraya. 2018.

Nurul Amalia Rachman. "*Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan*

Lowokwaru Kota Malang)". Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

Ozi Saputra." *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Keluarga Sakinah di Kalangan Suami Pasca Muallaf di Kelurahan Salagas Kota Mataram*". Skripsi UIN Mataram. 2019

iii. Wawancara

Bapak Japar dan Ibu Kusni, *Wawancara*, 20 Maret 2021.

Bapak Khasbullah dan Ibu Fatimah, *Wawancara*. 20 Maret 2021.

Bapak Naufal Faruq, *Wawancara*, 20 Maret 2021.

Bapak Saiful Amin, *Wawancara*, 18 Maret 2021.

Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi, *Wawancara*, 20 Maret 2021.

Bapak Sujito dan Ibu Tukiyem, *Wawancara*, 20 Maret 2021.

Bapak Sutinem dan Ibu Suratmi. *Wawancara*. 20 Maret 2021.

iv. Internet

Profil Desa Kedungjambe,

<http://www.profilesakedungjambe.net> 19 Maret 2021.

Videis Jemali, Indonesia Peringkat Ke-3 Pengidap Kusta Terbesar di Dunia, 2013,

<http://nasional.kompas.com/read/2013/02/13/21064444/Indonesia.Peringkat.3.Pengidap.Kusta.Terbesar.di.Dunia.Sitasi>

Visi dan Misi Desa Kedungjambe

<http://www.Desakedungjambe.net/visi-misi/>. 19 Maret
2021.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Apa yang melatarbelakangi pernikahan bapak dan ibu?
2. Kapan Bapak dan Ibu melakukan pernikahan?
3. Apa tujuan Bapak dan Ibu menikah?
4. Bagaimana Kondisi keluarga Bapak dan Ibu?
5. Apa Pekerjaan Bapak dan Ibu?
6. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari Bapak dan Ibu?
7. Bagaimana kondisi ekonomi Bapak dan Ibu?
8. Bagaimana persepsi keluarga sakinah menurut bapak dan Ibu?
9. Bagaimana pembagian peran yang dilakukan dalam keluarga Bapak dan Ibu?

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Khasbullah dan Ibu Fatimah



Wawancara dengan Bapak Sutinem dan Ibu Suratmi



Wawancara dengan Bapak Japar dan Ibu Kusni



Wawancara dengan Bapak Sujito dan Ibu Tukiem



Wawancara dengan Bapak Sofyan dan Ibu Lismi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ni'matul Izzah

Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 19 Mei 1999

Alamat : RT/RW 001/001 Desa Saringembat
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Jawa Timur

Telepon/Email : 085234028991/nikmatulizzah1905@gmail.com

Riwayat/Pendidikan:

A. Formal

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. MI Islamiyah Kedungjambe | (2006-2011) |
| 2. MTs Islamiyah Kedungjambe | (2011-2014) |
| 3. MA Islamiyah Senori | (2014-2017) |
| 4. UIN Walisongo Semarang | (2017-2021) |

B. Non-Formal

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. PP. Mansyaul Huda 02 Senori | (2014-2017) |
|--------------------------------|-------------|

Pengalaman Organisasi:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Sekretaris ORDA ISMAROW | (2019) |
| 2. Pengurus UKM FOSIA | (2018) |
| 3. Sekretaris PMII Rayon Syari'ah | (2018-2020) |
| 4. Sekretaris HMJ Hukum Keluarga Islam | (2018-2019) |
| 5. Sekretaris DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum | (2020) |
| 6. Bendahara DEMA UIN Walisongo Semarang | (2021) |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 30 Mei 2021

Penulis,



Ni'matul Izzah

NIM. 1702016089